

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
xx/Pid.Sus/2022/PN Crp TENTANG SANKSI PIDANA  
PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG  
DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara



**Disusun Oleh :**

**RANIA PUTRI (20671033)**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP**

**2024**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Rania Putri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp Tentang Sanksi Pidana Pemerksaan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, 3 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



David Aprizon Putra, S.H., M.H  
NIP. 199004052019031013



Haluburrahman, M.H.  
NIP. 19850329 201903 1005

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rania Putri

NIM : 20671033

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 3 Juli 2024

Penulis



Rania Putri

NIM. 20671033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaicurup.ac.id atau iain@iaicurup.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 94 /In.34/FS/PP.00.9/08/2024

Nama : Rania Putri  
NIM : 20671033  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp Tentang Sanksi Pidana Pemerkosaan An Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, p


Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024  
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB  
Tempat : Ruang 5 Gedung Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Cu


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sa Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua


Sekretaris


  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206199503 1 001

  
Firmawati, ME  
NIDN. 2024038902


Penguji I

Penguji II

  
Dr. M. Abu Dzar, Lc., M. H.I  
NIP. 19811016200912 1 001

  
Sri Wihidayati, M.H.I  
NIP. 19730113 202321 2 001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206199503 1 001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji syukur penulis hanturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR xx/Pid.Sus/2022/PN Crp TENTANG SANKSI PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG”**

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan para sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalannya, karena berkat beliau kita bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup ( IAIN) Curup. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang memberikan bantuan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibunda Heriyani dan Ayahanda Sumeri yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan ibu dan ayah saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ayah dan ibu harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, Iloveyou more more more.

2. Bapak Prof.Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Dr. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah) IAIN Curup
5. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Habiburrahman, S.H.I.,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada saya sebagai penulis
8. Bapak/Ibu Dosen serta staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
9. Seluruh pihak Pengadilan Negeri Curup yang senantiasa membantu penulis dalam penelitian ini, semoga amal baik bantuan serta bimbingan dan motivasi dari pihak pengadilan mendapat balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Curup, 3 Juli 2024



**Randa Putri**  
**Nim. 20671033**

---

# MOTTO

**“ Orang lain ga akan bisa paham *straggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Bejuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap semangat ya !”**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih yang saya sayangi dan saya banggakan :

1. Terimakasih sebesar-besarnya untuk diri sendiri “Rania Putri” karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sekuat tenaga. Apresiasi setinggi-tingginya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.
2. Terimakasih kepada kedua orang tuaku ibu Heriyani dan ayah Sumeri yang telah mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang luar biasa hebatnya seperti kalian. Terimakasih untuk semua pengorbanan dan semua doa sehingga anakmu bisa sampai di titik ini. Iloveyoumoremoremore.
3. Terimakasih untuk saudara-saudaraku dodo Rika, inga Indri, abang Raihan, dan adik kecilku Panca yang selalu memberikan support luar biasa dan doa hingga akhir perjuangan ini. Terimakasih untuk segala hal yang telah dilakukan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan ini dengan penuh semangat.
4. Terimakasih untuk adik-adik kecilku tersayang Meylinda, Raline dan Arkanza yang selalu menghibur penulis ketika lelah, menjadi penyemangat penulis hingga akhir cerita penulisan ini.



5. Teruntuk sahabat baikku Gista Nopi PS,S.H terimakasih sudah banyak membantu dan memenuhi setiap proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi partner terbaik dalam proses penulisan tugas akhir ini mulai dari knn, penyusunan proposal hingga persiapan sidang skripsi. Senang bisa memiliki sahabat sekaligus saudara tak sedarah sepertimu. I hope you remain friends until the end besss!!
6. Teruntuk sahabat seperjuanganku semasa smk yaitu Rika, Ayu dan Lilis terimakasih selalu menjadi tempatku berkeluh kesah dan menangis, terimakasih untuk semua support dan canda tawa yang kalian berikan sehingga penulis sampai dititik akhir perkuliahan. Penulis harap kita sukses kedepannya dengan jalan masing-masing yang luar biasa.
7. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan nama nya, terimakasih telah memberikan luka dan patah hati yang luar biasa di saat-saat penulis butuh support di penulisan ini. Terimakasih telah membuat penulis bisa lebih semangat menyelesaikan penulisan ini dengan cara yang tak terduga. Konon katanya penulisan skripsi ada dua cara, patah hati atau jatuh cinta dan penulis bersyukur melalui jalan patah hati sehingga penulisan ini bisa selesai tepat waktu.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
xx/Pid.Sus/2022/PN Crp TENTANG SANKSI PIDANA PEMERKOSAAN  
ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**

**RANIA PUTRI ( 20671033 )**

**Abstrak**

Di provinsi Bengkulu terdapat beberapa fakta yang memperlihatkan masih banyak anak-anak yang menjadi tindak kekerasan dan pemerkosaan terutama kasus-kasus yang pernah terjadi di kabupaten rejang lebong dan yang lebih parah memperlihatkan lagi adalah pemerkosaan tersebut dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami apa saja sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah kandung dalam putusan nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang sanksi pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris yang berfokus pada tinjauan hukum islam pada putusan nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp dengan menganalisis data berupa putusan hakim dan hasil wawancara dengan salah satu anggota Majelis Pengadilan Negeri Curup.

Dalam tinjauan hukum islam tentang putusan nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang sanksi pidana hukuman 16 tahun penjara dapat dikategorikan sebagai hukuman yang diperbolehkan dalam tinjauan hukum pidana islam jika dijatuhkan sebagai bagian dari hukuman *ta'zir*. Penerapan denda sebesar 1 miliar dalam hukum pidana islam dapat diperbolehkan jika dipandang sebagai hukuman yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan islam. Pengganti denda sebesar 1 miliar rupiah dengan hukuman pidana selama 1 bulan harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum islam, jika hukuman tersebut dinilai adil dan mencapai tujuan pencegahan serta perlindungan masyarakat, maka hal tersebut dapat dianggap sesuai dengan hukum pidana islam.

**Kata Kunci :** Pemerkosaan, Sanksi Pidana, dan Anak

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Kajian Literatur .....	5
G. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pemerkosaan Menurut Pandangan Islam .....	11
B. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak .....	20
C. Pengertian Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Ayah Kandung .....	26
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B .....	34
1. Sejarah Dan Lokasi Pengadilan Negeri Curup.....	34
2. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Curup .....	35
3. Kedudukan Wewenang dan Fungsi.....	35
4. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim .....	37
5. Tugas Dan Fungsi Pejabat Kepaniteraan .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Dalam Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/Pn Crp Tentang Sanksi Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung.....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah kekayaan negara, sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Dalam masyarakat, anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatannya. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke-4, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan nasional, dan turut serta dalam penyelenggaraan tatanan dunia.”<sup>1</sup>

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam keluarga, ayah dan ibu harus bisa menjaga keharmonisan sebuah keluarga. Jika ayah dan ibu tidak bisa menjaga keluarga dengan baik maka akan terjadi pertengkaran internal. Pertengkaran dalam keluarga dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan didalam keluarga, sehingga banyak kejadian yang jarang diungkap karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga. Hal ini juga disebabkan oleh kebiasaan sosial yang mana menyembunyikan dari publik agar keluarga tidak merasa malu. Selain itu pada masalah kekerasan seksual diindonesia khususnya terhadap anak perlu diatasi dan mendapatkan perhatian yang lebih serius. Dalam kasus kekerasan seksual sering kali pelakunya adalah orang-orang terdekat yang ada disekitarnya, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu anggota keluarganya sendiri.

---

<sup>1</sup> *Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia IV.*

Di Indonesia terdapat beberapa fakta yang memprihatinkan masih banyak anak-anak yang mendapatkan tindakan kekerasan dan pemerkosaan. Diambil dari beberapa fakta tersebut yang terjadi di provinsi Bengkulu sendiri mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya yaitu kasus yang terjadi di Bengkulu tengah pada bulan Februari 2023 yaitu seorang ayah berinisial SA (22) yang memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun sekitar tiga kali, yaitu pada 29 Desember 2022, 26 Januari 2023 dan terakhir 2 Februari 2023<sup>2</sup>. Kemudian ada juga kasus di Bengkulu utara pada bulan November 2023 yaitu seorang ayah yang tega perkosa anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun. Dan ada juga kasus pemerkosaan anak kandung yang terjadi di wilayah kabupaten Rejang Lebong yaitu di kecamatan Bermani Ulu Raya pada bulan Agustus 2022 seorang ayah berinisial MR (43) yang memperkosa anak kandungnya sendiri sejak masih berumur 6 tahun atau duduk di bangku kelas 1 SD dan masih ada beberapa kasus lainnya<sup>3</sup>. Di Indonesia tindak kekerasan maupun tindak pemerkosaan dapat dilakukan dimana saja seperti di jalanan, di sekolah hingga di dalam rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan secara tidak sadar anak berkonflik dengan hukum.<sup>4</sup> Kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga dapat melibatkan orang terdekat dari anak tersebut seperti ibu, ayah, atau saudara-saudara yang lainnya. Kekerasan anak yang terjadi di rumah tangga juga sering terjadi karena adanya tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tua sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Sebagai orang tua pendidikan yang ditempuh oleh anak merupakan hal yang paling utama, agar anak tidak terpengaruh dengan

---

<sup>2</sup> <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7041027/dari-kertas-curhat-terkuak-ayah-tega-perkosa-anak-sejak-sd-hingga-smk/amp>. diakses pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Pukul 14:27.

<sup>3</sup> <https://video.tribunnews.com/amp/view/430353/seorang-ayah-di-bengkulu-perkosa-anak-kandung-sejak-korban-usia-6-tahun-terungkap-dari-cerita-teman>. Diakses pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Pukul 15:01.

<sup>4</sup> Wiwik Subekti, *Sosialisasi dan Komunikasi Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, <http://bali.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?ArtikelID=423>, diakses pada Jumat tanggal 12 Januari 2024 Pukul 15:33.

lingkungan yang tidak kondusif sehingga dapat memicu anak tersebut untuk melakukan tindak melanggar hukum seperti tindak kekerasan.<sup>5</sup>

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah-olah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya.<sup>6</sup>

Disamping itu undang-undang khusus yang mengatur masalah perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya yaitu pada pasal 76D undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada serta pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) yaitu (1) ” setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (3) “ dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR xx/Pid.Sus/2022/PN Crp TENTANG SANKSI**

---

<sup>5</sup> Rohma Siti, 2005, “*Atribusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran terhadap Kesetaraan Gender dan Strategi Menghadapi Masalah Pada Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga*”, Jurnal Psikologi, Vol 32 No.1, hlm 34-46.

<sup>6</sup><http://adtyaemby.blogspot.com/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>. Diunduh pada 27 september 2023.

<sup>7</sup> Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG”**

### **B. Batasan Masalah**

Penulis membatasi penelitian ini agar lebih terarah dan tidak melebar. Maka dari itu penulis memfokuskan pembahasannya hanya menyangkut masalah Tinjauan hukum islam terhadap putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang sanksi pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung.

### **C. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung dalam Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang sanksi pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung dalam putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang sanksi pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung.



## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana islam.

### 2. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan petugas yang terlibat dalam penanganan anak korban kejahatan. Bahwa saat ini jumlah kejahatan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak semakin meningkat.

## F. Kajian Literatur

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian yang sebelumnya pernah ditulis yang mana ini menjadi kajian atau rujukan penulis, diantaranya :

1. Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul penelitian **“TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)”** yang disusun oleh Patma Purnawati pada tahun 2009, skripsi ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya dan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.<sup>8</sup>
2. Skripsi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul **“SANKSI PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS**

---

<sup>8</sup> Purnamawati , Patma (2009) *Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4222>

**PENERAPAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR: 2663/PID.B/2009/PN.TNG)**” yang disusun oleh Dede Falahudin pada tahun 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : Masalah utama dalam skripsi ini yaitu tentang sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung yang terdapat dalam putusan nomor 2663/Pid.B/2009/PN.Tng. Di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Skripsi ini menjelaskan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung. Serta menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana terhadap anak yang dilakukan ayah kandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung ini diberikan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun yang diputus hakim sesuai dengan Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan ditinjau dari hukum pidana Islam sanksinya adalah had, untuk penjatuhan sanksinya merupakan semata-mata hak Allah atau disebut juga haqq al-ibad (hak masyarakat luas).<sup>9</sup>

3. Jurnal penelitian di universitas Sari Mutiara Indonesia dengan judul “ **TIJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG BERDASARKAN UU NO.23 TAHUN 2002 Jo UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA SIFAOROASI NIAS SELATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2019/PN Gst)** yang ditulis oleh Rolando Marpaung, Micael Jeriko Damanik, Perlindungan Purba, dan Etri Jayanti Lase yang berisikan Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, penerapan

---

<sup>9</sup> Falahudin, Dede. *Sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (analisis penerapan hukum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2663/Pid.B/2009/PN. Tng).* BS thesis. Jakarta, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44625>.

hukum pidana terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung, telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuaian dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Hakim. Kedua, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang Ayah terhadap anak Kandung dalam Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst, lebih memperhatikan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban, terlihat dalam pemberian hukuman atau sanksi yang diberikan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>10</sup>

4. Jurnal penelitian Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul **“ TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho, Nomor 16/Jn/2021/Ms.Jth) “** yang ditulis oleh Ihsanudin Sultan Akbar pada tahun 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : 1.Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor.16/Jn/2021/Ms.Jth. adalah terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil dalam persidangan. Selain itu juga, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah beberapa keterangan saksi, saksi ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti visum Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs. Bhy. Dari beberapa keterangan tersebut, Hakim menemukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal yang meringankan adalah terdakwa adalah terdakwa belum pernah di penjara dan

---

<sup>10</sup> Marpaung, Rolando, et al. "*Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos/article/view/3544>.

bersikap sopan di Pengadilan. Sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan korbannya anak kandung yang mempunyai hubungan mahram. 16/Jn/2021/Ms.Jth., terdakwa di hukum selama 180 bulan dan denda restitusi yang diberikan kepada korban dan keluarga korban sebesar Rp. 14.258.000,-. Hukuman tersebut sebagai hukuman alternatif bagi terdakwa yang telah melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. 2. Pelaku tindak pidana pemerkosaan anak kandung perspektif Hukum Pidana Islam hukumannya adalah di rajam sampai mati karena terdakwa berstatus muhsan yang mempunyai istri secara sah. Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. Berdasarkan beberapa dasar hukum hadits menurut Ulama Salaf termasuk Abdul Qadir Audah dan Ubadah binas-Samit menerangkan secara jelas penjatuhan hukuman bagi pelakupemerkosa dijatuhi hukuman pezina muhsan hukumannya antara lain didera 100 (seratus) kali dan dirajam. Diterangkan didalam QS. An-Nur (24); 2.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.<sup>12</sup>

Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berfokus kepada tinjauan hukum islam terhadap putusan nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang sanksi pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung yaitu penelitian dengan cara menganalisis data berupa putusan hakim

---

<sup>11</sup> Akbar, Ihsanudin Sultan. *"Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya dalam perspektif hukum."*

<sup>12</sup> Soerjono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta. Hal.45

Pengadilan Negeri curup dan hasil wawancara dengan salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri curup.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menafsirkan setiap fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

## 3. Data Yang Di Gunakan

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Data primer yaitu Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan.
- 2) Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain berasal dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, laporan hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### A. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara langsung dengan mengamati, mencatat fenomena, perilaku, atau kejadian secara langsung.

### B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan, menyimpan, dan mengella data serta informasi yang diperoleh selama penelitian.

### C. Teknis Analisis Data

Penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif analisis, untuk menafsirkan, memilih dan mengelola data yang diperoleh berdasarkan kualitas data yang relevan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian untuk menjawab dan menarik kesimpulan penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pemerksosaan Menurut Pandangan Islam

#### 1. Pengertian Pemerksosaan

Pemerksosaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.<sup>13</sup> Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemerksosaan. Didalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemerksosaan adalah daripada bentuk perzinaan. Zina pada takrifan jumhur ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syubhah* (kekeliruan) milik.<sup>14</sup>

Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai “Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi *baligh* yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak”. Menurut Imam As-Shaf’ii dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, cuma ditambah sedikit takrifan zina sebagai “Persetubuhan sama ada lewat *qubul* atau dubur “Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.<sup>15</sup> Zina menurut takrifan *al Zayla’I* ialah, “Persetubuhan yang tidak diharuskan dengan wanita yang hidup yang bukan milik atau yang bukan isterinya tanpa paksaan didalam negara islam.” Definisi *al Zayla’i* ini membezakan zina dan pemerksosaan.<sup>16</sup>

Pemerksosaan merupakan tindakan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia atau lebih yang memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan perksosaan sebagai “penetrasi vagina atau anus

---

<sup>13</sup> Al-Namir Izat , Muhamad, Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mausu'at, 1984, hlm. 249.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Dr Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuh, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hlm. 303.

<sup>16</sup> Dr Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuh, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hlm. 303.

dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau non-fisik". Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam lingkungan yang koersif atau keadaan yang mamaksa.

Menurut Abdul Qadir Audah, pemerkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dan *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang yang diberlakukan padanya hukuman Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya, sedangkan menurut ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan senggama yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap *farji* wanita yang bukan haknya dengan kesengajaan.<sup>17</sup> Pemerkosaan dalam Islam tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun para ulama sepakat bahwa pemerkosa harus tunduk pada hukum dan tidak ada hukuman bagi wanita yang diperkosa karena dipaksa, sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.<sup>18</sup> Keadaan ini dapat digolongkan sebagai keadaan darurat dimana perempuan korban dipaksa melakukan hubungan seksual terlarang. Dengan cara ini, korban tidak akan dihukum, atau dengan kata lain, tidak akan memikul tanggung jawab pidana.<sup>19</sup>

## 2. Hukum Perkosaan Dalam Islam

Dalam penelitian, peneliti mendapati bahwa definisi zina dan pemerkosaan tidak ada perbedaan yang ketara, kecuali di dalam satu perkara yaitu tentang cara jenayah tersebut dilakukan. Jenayah zina dilakukan dengan kerelaan kedua pihak dan hukuman atau *had* yang dikenakan ialah ke atas lelaki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina, tetapi *jenayah* pemerkosaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan ke atas korban atau zina yang dipaksa.

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. 2, hlm. 6-7.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Dmasq: Dar al-Fiqr, 1984, Juz V, hlm.386.

<sup>19</sup> A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1962, cet. 3, hlm. 56.



Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus *jenayah* pemerkosaan hanya wajib dikenakan ke atas lelaki yang memperkosanya sahaja, kerana perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (ikrah) atau dizalimi.

Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas didalam Al-Quran kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Quran kerana mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina kerana ianya berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Sedangkan, hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini. Dikarenakan, pembahasan yang ada pada Alquran dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk *ta'zir* yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya. Dengan demikian, Alquran hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Isra'* ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra' Ayat 32).*<sup>20</sup>

Dalam Surat *Al Isra* ayat 32 diatas, Allah Swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan. Contoh lainnya adalah membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan kalimat "mendekati zina" untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya.

Islam mengecam keras perilaku zina, termasuk zina muhsan yang diancam dengan hukuman rajam. Sumber dalil yang menjelaskan hukuman rajam bagi

---

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajjnah Pentashin Mushaf Al-Qur'an, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Ponorogo: CV, Penerbit Diponegoro, 2014, Hlm. 227.

pelaku zina *muhsan* adalah hadits Rasulullah SAW maupun ayat Al-Qur'an. Menurut Kholik Nur dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul *Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy*, zina muhsan adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan, merdeka (bebas), akil, dan baligh. Sementara, hukuman rajam merupakan salah satu hukuman di dunia yang banyak diriwayatkan dilakukan kepada pelaku zina. Sumber dalil yang menjelaskan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* adalah hadits yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Berikut haditsnya :

وَنَفِي مِائَةِ جَلْدٍ بِالْبِكْرِ الْبِكْرُ سَبِيلًا لَهُنَّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ عَنِّي خُدُوا عَنِّي خُدُوا  
وَالرَّجْمُ مِائَةِ جَلْدٍ بِالثَّيْبِ وَالثَّيْبُ سَنَةٌ

Artinya: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim).<sup>21</sup>

Difahami daripada hadis Nabi s.a.w diatas bahwa hukuman pelaku pemerkosaan didalam syariat Islam ialah hukuman rajam, sama dengan hukuman pezina. Didalam hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan yang menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan *had*, hanya pelaku pemerkosaan itu sahaja yang dikenakan *had* sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina. Jika pelakunya muhsan maka dikenakan hukuman rajam sampai mati dan jikalau pelakunya ghairu muhsan dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang dari negeri setahun. Hukuman *qisas* pula akan dikenakan kepada pelaku tadi sekiranya yang dituduh telah mencederakan atau membunuh korban. Dalam hadis diatas juga Baginda s.a.w tidak menjatuhkan hukuman *qazaf* keatas wanita yang telah mendakwa dirinya diperkosa tadi,

<sup>21</sup><https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6614924/sumber-dalil-yang-jelaskan-hukuman-rajam-pelaku-zina-muhsan/amp> diakses pada 27 januari 2024 pukul 08:02.

meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.<sup>22</sup>

Bentuk paksaan (*al-ikrah*) pula terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut ulama mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan:

- a. Paksaan yang menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sebagai contoh, korban diancam akan dibunuh atau dipotong anggota badannya atau korban dipukul pukulan berat yang mencederakan, berturut yang memungkinkan bahaya pada jiwa atau anggota badan. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) dan tiada kemampuan menentang.
- b. Ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan. Sebagai contoh, korban diancam akan dipenjarakan atau diikat, atau pukulan yang tidak mencederakan, atau diancam akan dimusnahkan harta. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) tetapi mampu menentang.<sup>23</sup>

Selanjutnya menurut ulama Mazhab Shafi'i, Maliki dan Hambali; paksaan hanya satu bentuk yaitu *Al-maljaw al-ikrah*, selainnya tidak dinamakan paksaan. Berkata ulama Shafi'i hukumnya berbeda berdasarkan keadaan dan kondisi seseorang dan ancaman tersebut tidak bertempoh. Paksaan berlaku dengan ancaman menakutkan seperti pukulan dahsyat, penjara dan merosakkan harta korban.

Dalam kasus pemerkosaan, paksaan keatas korban adalah bersifat ( *al-majauu ghairal ikrah an-naqis au* ) yang korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan dcederakan ketika berlakunya jenayah tersebut. Namun jika korban mampu melawan, dia wajib mempertahankan dirinya berdasarkan hukum (*at-tam al majiiuul IKRAH*).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Dr Mohd Azhar Abdullah, Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil, Penerbit Telaga Biru , hal.125.

<sup>23</sup> <http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 27 januari 2024 pukul 19:44.

<sup>24</sup> <http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 27 januari 2024 pukul 20:40.

### 3. Hukum Bagi Pemerkos

Pelaku pemerkosan boleh dijatuhkan satu atau lebih dari hukuman berikut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diberikan kepada hakim.

Hudud :

a. *Hudud jenayah zina*; Perogol yang telah sabit kesalahannya dengan bukti-bukti dan keterangan yang dikehendaki oleh syarak tanpa sebarang keraguan dipihak hakim akan dijatuhkan hukuman yang sama seperti pelaku jenayah zina :

- Jika pesalah *ghair muhsan* ( غيز محصن ) yaitu yang belum pernah berkawin : disebat seratus sebatan dan *taghrib* ( التغزيب ) yaitu dibuang negeri selama setahun).<sup>25</sup>

- Jika pesalah *muhsan* ( محصن ) yaitu yang sudah atau pernah berkawin: direjam sehingga mati .Hukuman ini sabit dengan Ijma` ulama tanpa khilaf. Hukuman sebatan bagi penzina muhsan adalah khilaf ulama, pendapat jumbuh; yang wajib adalah rajam tanpa sebat. <sup>26</sup>

b. *Hudud jenayah Hirabah*:

Dalam hal ini terdapat unsur mencederakan atau unsur ancaman-ancaman terhadap nyawa,harta benda dan lain-lain,kepada korban yang boleh menyebabkan pesalahnya juga boleh disabitkan dengan hukuman lain yaitu( حد الحزابة ) *Hirabah* hukuman.

i. Hukuman *Qisas* ( القصاص ) Hukuman ini dijatuhkan jika tertuduh terbukti mencederakan atau membunuh korban.

ii. *Ta`zir* ( التعزير ) Tertuduh boleh dijatuhkan hukuman *ta`zir* jika bukti-bukti yang ada tidak dapat mensabitkan hukuman hudud. Penentuan bentuk hukuman *ta`zir* adalah terserah kepada hakim seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

---

<sup>25</sup> Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung : Penerbit Pustaka, 2013) Hal. 257.

<sup>26</sup> Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung : Penerbit Pustaka, 2013) Hal. 255.

- iii. Hukuman tambahan, Namun begitu, hukum tambahan bagi kesalahan pemerkosaan, yaitu;
- Pemerkosa wajib membayar mahar *misil* ( المثل مهز ) kepada korban.
  - Pemerkosa wajib membayar kepada korban pampasan ( الأرش ) atau pampasan.<sup>27</sup>

Jika korban dcederakan , dan pada masa yang sama pesalah tidak disabitkan dengan hukuman *Qisas*.

Syarat-syarat pelaksanaan hukuman *Hudud* :

Hukuman *Hudud* tidak dapat dilaksanakan melainkan setelah memenuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak:

1. *Baligh* : Dewasa sahaja yang dijatuhkan hukuman *Hudud*, ini disepakati ulama.<sup>28</sup>
2. Berakal: Orang gila tidak dijatuhkan hukuman *Hudud*, ini juga disepakati ulama.
3. Muslim: non muslim tidak dihukum *hudud* tetapi dijatuhkan hukuman *Ta`zir* (التعزير) namun jika dia memperkosa seorang muslimah non muslim tersebut dihukum bunuh dengan sebab melanggar perjanjian (عهد الذمة) dengan pemerintah . Manakala jika sesama suka, muslimah tersebut sahaja dihukum *Hudud*. Ini adalah pendapat ulama mazhab Maliki. Pendapat terkuat adalah pendapat jumhur ulama, non muslim tetap dihukum *Hudud*, tetapi tidak direjam disisi mazhab Hanafi.
4. Sukarela: Perempuan yang dipaksa atau dirogol tidak hukum secara disepakati ulama. Namun ulama berselisih pendapat tentang lelaki yang dipaksa berzina; pendapat jumhur ulamak ,dia tidak dihukum,berbeza dengan pendapat mazhab Hanbali.
5. Persetubuhan sesama manusia : jika seseorang bersetubuh dengan selain manusia binatang contohnya, dia hanya dijatuhkan hukuman *ta`zir*.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 208.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 34-38.

6. Perempuan yang disetubuhi seorang dewasa: Ini adalah syarat disisi mazhab hanafi. Disisi jumbuh orang yang bersetubuh secara haram dengan kanak –kanak perempuan tetap dihukum hukuman *Hudud*.
7. Tiada keraguan : Jika berlaku *Syubhah* (kekeliruan dipihak tertuduh atau kesamaran dari segi bukti pendakwaan) maka *Hudud* tidak dilaksanakan.
8. Mengetahui zina adalah haram: Orang yang tidak mengetahuinya tidak dihukum *Hudud* (yaitu dengan sebab baru memeluk Islam atau hidup jauh dari ulama ).<sup>30</sup>
9. Perempuan yang disetubuhi adalah selain kafir harbi dan berlaku di negara harb (yang menjadi musuh Negara Islam): Ini adalah syarat disisi mazhab Hanafi, disisi jumbuh ulama pula pezina tetap dihukum hukuman *hudud* walaupun berzina dengan perempuan harbi dan di negara harbi.
10. Perempuan yang disetubuhi bernyawa: Orang yang bersetubuh dengan mayat tidak dijatuhkan hukuman *Hudud* disisi Jumbuh ulama, berbeza dengan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki.<sup>31</sup>
11. Bersetubuhan haram itu tersebut benar-benar berlaku: yaitu dengan memasukkan *hasyafah zakar* (kepala kemaluan lelaki) atau ukurannya ke dalam *faraj* perempuan.

Walaupun dalam beberapa keadaan diatas tidak dapat menghukum tertuduh dengan hukuman hudud namun pihak hakim dapat menjatuhkan hukuman Ta`zir jika terdapat *Qarinah* (bukti-bukti lain yang menguatkan dakwaan tetapi tidak dapat menjatuhkan hukuman *Hudud*).

Kaedah-kaedah pensabitan kesalahan jenayah pemerkosaan:

1. Jika mengambil hukuman zina :

*Ijma`* (tiada perselisihan pendapat) dalam kalangan ulama bahawa jenayah zina sabit :

---

<sup>29</sup> Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung : Penerbit Pustaka, 2013) Hal. 257.

<sup>30</sup> <http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 27 januari 2024 pukul 22:40.

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 29.

- Dengan *Iqrar* (pengakuan pesalah)
- Dengan *Syahadah* (penyaksian) empat orang saksi lelaki Muslim yang merdeka (bukan hamba sahaya) yang Adil (tidak Fasik).

Dan yang menjadi *khilaf* (perselisihan pendapat) dikalangan ulama, adakah kehamilan menjadi bukti dakwaan zina? Dua pendapat :

- Disisi mazhab Syafi`e dan Hanafi, kehamilan tidak menjadi bukti yang boleh mensabitkan hukuman *Hudud*, kerana *Hudud* tidak sabit dengan Qarinah. Pendapat ini adalah lebih kuat.<sup>32</sup>
- Disisi mazhab Maliki, kehamilan menjadi bukti yang boleh mensabitkan hukuman *Hudud*, mazhab Hanbali pula mensyaratkan bahawa suami wanita hamil tersebut berjauhan dengannya.

2. Jika mengambil hukuman *Hirabah* dan *Qisas*: Pensabitan kesalahan berlaku dengan :

- *Iqrar* (pengakuan pesalah)
- Dua orang saksi, lelaki, muslim, yang adil.<sup>33</sup>

Pertanyaan popular berkaitan kasus pemerkosaan :

- Adakah hukuman hudud boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti – contohnya DNA, kamera CCTV, gambar dan lain-lain - selain daripada saksi dan pengakuan pezina atau pemerkosa?

Jawapan bagi pertanyaan ini ialah tidak , kerana hukuman *Hudud jenayah* zina adalah hak Allah Taala , jadi *hudud* tidak dapat dijatuhkan kepada pesalah kecuali dengan *Iqrar* atau *Syahadah* di sisi mazhab Syafie dan Hanafi.

---

<sup>32</sup> <http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 29 januari 20:11.

<sup>33</sup> <http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 27 januari 2024 pukul 21:01.

- Bolehkah perogol dijatuhkan hukuman bunuh tanpa *Hudud*?

Jawapannya boleh dihukum bunuh secara *ta`zir siyasah*, berdasarkan mazhab hanafi dan maliki yang mengharuskan hukuman bunuh secara *ta`zir*. Hukuman ini boleh dijatuhkan oleh pihak hakim keatas pesalah jika pesalah tidak dapat disabitkan dengan hukuman Hudud, apabila hukuman bunuh ini difikirkan perlu dengan menjadikan *Qarinah* sebagai bukti dakwaan.<sup>34</sup>

Perlu diingatkan bahawa hukuman *hudud* (rejam dan cambuk) tidak dapat dilaksanakan melainkan jika dakwaan sabit dengan *Iqrar* dan *Syahadah*, ini disisi jumhur ulama, kerana hukuman jenayah zina adalah hak Allah SWT, jadi hukuman *Hudud* tergugur (tidak dilaksanakan) kerana *Syubhah*. Jenayah berkaitan hak Allah SWT sunat disembunyikan, (tidak didakwa di mahkamah melainkan jika jenayah tersebut tersebar dan membawa kerosakan yang lebih besar pada masyarakat, misalnya jenayah rogol). Antara prinsip utama pelaksanaan undang-undang jenayah dalam Islam; hukuman keatas pesalah bukanlah matlamat utama, tetapi bermatlamatkan mendidik pesalah dan hukuman hanyalah menjadi jalan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat.<sup>35</sup>

## **B. Tindak Pidana Pemerksaan Anak**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemerksaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) tindak adalah langkah atau perbuatan. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.<sup>36</sup>

Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit* berasal dari kata “*strafbaar*” yang berarti “pantas mendapat

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 11-15.

<sup>35</sup> Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 26.

<sup>36</sup> Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 74.



hukuman". Kemudian Sudatto melanjutkan, pembentukan undang-undang sekarang dengan Istilah "perilaku pidana".<sup>37</sup> Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "straf" diartikan "hukuman", maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.<sup>38</sup>

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:

a. *Utrecht*

Menurut *Utrecht*, pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).<sup>39</sup>

b. *Vos*

Menurut *Vos* peristiwa pidana, yaitu adalah suatu kelakuan. Dalam definisi *Vos* dapat dilihat anasir-anasir sebagai berikut:

- 1) Suatu kelakuan manusia.
- 2) Akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan lain.

---

<sup>37</sup> Lamintang, Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht, Bandung: Pionir Jaya, 1981, hlm. 36.

<sup>38</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1993), hlm. 35.

<sup>39</sup> Utrecht, Hukum Pidana 1, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 252.

1) Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dilarang umum dan diancam dengan hukuman.

Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman, jadi tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana.<sup>40</sup>

#### c. *Pompe*

Menurut *Pompe* tindak pidana dari gambaran teoritis sama artinya dengan suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana yaitu suatu pelanggaran kaidah, diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Anasir-anasir tindak pidana atau peristiwa pidana itu menurut *Pompe* adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan hukum) (*onrechtmatig atau wederrechtelijk*).
- 2) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld*) (*van de overtreder te wijten*);
- 3) Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

#### d. Moeljatno

Menggunakan istilah “perbuatan pidana” dengan pertimbangan bahwa perbuatan itulah keadaan yang dimuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik kepada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Moeljatno, memberikan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>41</sup>

#### e. *Van Hamel*

Pengertian tindak pidana yaitu: kelakuan atau tingkah laku orang yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dapat dipidana.<sup>42</sup>

#### f. Sudarto

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 44.

<sup>41</sup> Moeljatno, op.cit, hlm. 38.

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 21-25.

Menurut Sudarto, pengertian tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime atau verbrechen atau misdAAD*) yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.<sup>43</sup>

g. Wirjono Prodjodikoro

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Tindak pidana materiil.

Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2) Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.<sup>44</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.<sup>45</sup> Jadi pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau tekanan dengan kekerasan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang terjadi di kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan uraian tersebut maka pengertian pemerkosaan adalah sebagai berikut:

- c. Dilarang melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa persetujuannya.

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 40-57.

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Erosco, 1986), hlm. 55-57.

<sup>45</sup> M. Munandar Sulaeman, Kekerasan terhadap Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, h. 28.

- d. Hubungan seksual yang tidak sah antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan perempuan yang bersangkutan.
- e. Perbuatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan karena takut ketika perempuan tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

## 2. Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>46</sup>

Pengertian secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan.

Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hakekat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di tangan mereka peranan strategis yang kelak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia bertumpu. Dengan ke-khususan ciri dan sifat mereka, serta mental dan fisik yang rentan, anak membutuhkan perawatan dan perhatian, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Menurut R.A. Khusnan :

“Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>47</sup>

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik

---

<sup>46</sup> Anton M. Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, cet-2, h. 30.

<sup>47</sup> R.A. Khusnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.

kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>48</sup> Adapun kedudukan atau status anak adalah anak kandung, anak angkat, dan anak tiri masing-masing anak tersebut mendapat perhatian khusus yang menentukan kedudukan atau statusnya baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.

Di dalam al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata walad-awlad yang berarti anak yang dilahirkan orangtuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, satu maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlad, tetapi disebut al-janin yang berarti tertutup dan tersembunyi di dalam Rahim ibu.<sup>49</sup>

Pengertian anak menurut hukum positif lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum di pandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Umur bagi anak yang dikatakan belum dewasa atau di bawah umur telah tertuang dengan jelas dalam KUHP Pasal 45 yang menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 16 tahun. Alasan dalam KUHP menyatakan batasan umur anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun, belum dapat mempertanggung jawabkan pidana.<sup>50</sup> Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana, seorang hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak di pandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapat hak-hak khusus yang diberikan oleh Negara atau pemerintah.

Pengertian anak menurut hukum Islam, anak merupakan titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak akan

---

<sup>48</sup> Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000, h. 1.

<sup>49</sup> Lois Ma'uf, *Al-Munjid*, (Beirut: al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah), h. 99 dan h. 1019.

<sup>50</sup> Muljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, cet. 20.

memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil' alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian seperti ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui dan dilindungi sebagai implementasi amanah yang di terima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Menurut hukum Islam ukuran dewasa seorang anak itu didasarkan pada perubahan biologis, pada anak laki-laki apabila sudah keluar air mani (bermimpi) dan bagi perempuan apabila sudah menstruasi.<sup>51</sup> Menurut para fuqaha, kemampuan berpikir pada anak di mulai sejak ia berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun, menurut suatu riwayat sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Pendapat populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas tahun dan menurut sebgaiian yang lain sembilan belas tahun.<sup>52</sup>

### C. Pengertian Pemerksaan Terhadap Anak Oleh Ayah Kandung

#### 1. Persetubuhan Sesama Mahram

Dalam Islam istilah ini dikenal dengan sebutan “wathul maharim” artinya menyetubuhi wanita mahram yang haram untuk dinikahi. Dengan demikian, apabila terjadi persetubuhan dengan wanita mahram yang dinikahi maka menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Zhahiriyah, Syi’ah Zaidiyah, murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad maka pelaku harus dikenakan hukuman hadd karena di sana tidak ada syubhat. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang kawin dengan seorang wanita yang tidak halal baginya untuk dinikahi dan kemudian ia melakukan persetubuhan dengannya tidak dikenai hukuman *had*, walaupun ia tahu wanita itu haram untuk dinikahnya.<sup>53</sup>

Menyetubuhi mahram termasuk ke dalam tindak pidana zina dan wajib

---

<sup>51</sup> A. W. Widjaja, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armiko, 1985, h. 49.

<sup>52</sup> Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’I, (Mishr: al-Qahirah, 2005), jilid. 1, h. 253.

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 20.

dilaksanakan *had* bagi pelakunya, maka apabila seorang laki- laki menikahi perempuan yang mahram, maka nikahnya *bâtil*, lalu jika ia menyetubuhinya maka wajib dilaksanakan *had* terhadapnya, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya orang yang menikahi perempuan yang tidak halal baginya untuk ia nikahi seperti ibunya, anaknya, atau bibinya maka menyetubuhinya tidak mewajibkan dilaksanakannya hadd terhadapnya, sekalipun ia mengaku bahwasanya dia mengetahui kalau yang ia nikahinnya itu adalah mahramnya. Hanya saja ia dikenai sanksi terhadap perbuatannya tersebut dengan sanksi *ta'zîr*.<sup>54</sup>

Imam Abu Hanifah menggugurkan *had* dalam perkara ini karena adanya *syubhat*, yang dimaksud dengan adanya *syubhat* dalam perkara ini adalah karena telah didapati keadaan yang membolehkan, yaitu akad nikah, yang menjadi sebab bagi kebolehan (untuk bersetubuh). Konsepnya adalah, apabila sebuah perkara tidak ada ketetapan hukumnya, maka hukumnya boleh. Keadaan tersebut merupakan *syubhat* yang berada disekitar hadd, di mana hadd itu tertolak dengan adanya *syubhat*.

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dibantah, bahwasanya suatu persetubuhan itu terjadi di *farji* yang disetubuhi karena sifat keharaman *farji* tersebut, tanpa adanya kepemilikan atau *syubhat* kepemilikan terhadap *farji* tersebut. Bagi pelaku persetubuhan yang mengetahui akan keharaman hal tersebut tidak ada toleransi baginya dan dilaksanakan *had* terhadapnya. Adapun akad nikah di atas hukumnya adalah *bâtil* sehingga tidak berpengaruh sama sekali, jadi seolah-olah tidak ada keadaan yang membolehkan. Hanya saja dapat dikatakan keadaan tersebut *syubhat*, apabila keadaan akad tersebut sah.<sup>55</sup>

Dalam Islam ada istilah yang dikenal dengan “*wathul maharim*” yang artinya menyetubuhi wanita mahram yang haram untuk dinikahi. Incest tergolong dari perbuatan zina. Zina adalah hubungan seksual antar laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Menyetubuhi *mahram* termasuk kategori tindak pidana zina dan wajib dikenakan *had* bagi pelakunya, apabila

---

<sup>54</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyfi' al-Jinâi al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad'i*, (Mishr : al-Qahirah, 2005), jilid. 1. Hal, 363.

<sup>55</sup> *Ibid*, Jilid.1, hal. 363.

terjadi seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ada ikatan mahramnya, maka pernikahan tersebut menjadi *batil*, kemudian jika laki-laki tersebut menyetubuhinya maka wajib dilaksanakan *had* terhadapnya, ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

KUHP menggolongkan pemerkosaan sebagai kejahatan moral. Tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP dan diuraikan dalam beberapa pasal. Menurut KUHP, tindak pidana ini hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya. Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan sah perempuan. Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP memuat unsur tindak pidana pemerkosaan.

### a. Pasal 285 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana pemerkosaan yang diatur di dalam Pasal 285 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut:<sup>56</sup>

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur-unsur dalam pasal 285 ini adalah:

- Perbuatannya: memaksa bersetubuh.
- Caranya: dengan kekerasan.
- Objeknya: perempuan yang bukan istrinya.

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) menurut Adami Chazawi adalah perbuatan yang ditunjukkan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa tersebut akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke 17.

<sup>57</sup> Adami Chazawi, *Percobaan dan penyertaan bagian 3*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, h. 63.



Cara-cara memaksa yang dirumuskan dalam pasal 285 KUHP dibatasi dengan dua cara yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam KUHP. Hanya mengenai kekerasan, ada dalam pasal 89 KUHP yang merumuskan perluasan arti kekerasan.

Kekerasan dalam pengertian pasal 285 KUHP dapatlah di definisikan sebagai suatu cara atau upaya berbuat yang ditunjukkan pada orang lain untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan yang mana mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuatnya terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

#### b. Pasal 286 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana pemerkosaan yang diatur di dalam Pasal 286 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Unsur-unsur dalam pasal 286 KUHP adalah:

- Adanya persetujuan.
- Korbannya dalam keadaan pingsan atau tak sadarkan diri.
- Perempuan yang bukan istrinya.

Dalam keadaan tidak berdaya, orang itu mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong dengan pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki yang memperkosanya, atau dirinya dalam keadaan sakit sehingga tidak berdaya. Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah unsur obyektif yang didasari atau diketahui oleh pembuat. Kondisi pingsan atau tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subyektif

mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.<sup>58</sup>

c. Pasal 287 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana pemerkosaan yang diatur di dalam pasal 287 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Unsur-unsur pada pasal 287 adalah:

- Adanya unsur persetujuan.
- Korbannya perempuan yang belum berumur 15 tahun atau di bawah umur.
- Perempuan yang bukan istrinya.

Berbeda dengan pasal 285 KUHP dan pasal 286 KUHP yang mensyaratkan tidak adanya persetujuan dari perempuan korban, melalui tindakan pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pada pasal 287 KUHP, persetujuan yang dilakukan adalah dengan persetujuan dari si perempuan korbannya.<sup>59</sup> Dengan kata lain hubungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Letak pidananya adalah pada umur perempuan korban yang belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawini.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka pasal 1 butir (1) dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Percobaan dan penyertaan bagian 3*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, h. 68-69.

<sup>59</sup> Adami Chazawi, *Percobaan dan penyertaan bagian 3*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, h. 71.

kandungan”. Namun sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggung jawaban hukum adalah 12 tahun. Dalam amar pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Pertimbangan lainnya yaitu umur 12 tahun secara relative sudah memiliki kecerdasan mempertimbangkan bahwa anak secara relative sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil.

#### d. Pasal 288 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana pemerkosaan yang diatur di dalam pasal 288 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun

Unsur-unsur pasal 288 adalah:

- Adanya persetujuan.
- Korbannya belum cukup umur.
- Walaupun wanita tersebut adalah istrinya.

Pada dasarnya KUHP tidak mengancam pidana kepada pelaku yang menyetubuhi perempuan yang belum berumur 15 tahun jika perempuan itu adalah istrinya, kecuali dari perbuatan persetujuan tersebut menimbulkan luka-luka, luka berat, atau kematian. Yang dilarang dalam pasal ini bukanlah bersetubuh dengan istrinya yang belum masanya untuk dikawini, melainkan bersetubuh yang mengakibatkan istrinya yang belum waktunya untuk kawin tersebut mengalami luka-luka secara fisik, luka berat, ataupun meninggal dunia.<sup>60</sup>

Selain pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan diatur pula dalam Undang-undang yang lebih khusus, seperti dalam

---

<sup>60</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994, h. 212.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>61</sup>

Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi:

1. Suami, istri, dan anak, termasuk ke dalam pengertian anak adalah anak angkat dan anak tiri.
  - a. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam point (1) karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan seperti mertu, kakak ipar, adik ipar, atau keluarga pasangannya. Hubungan saudara sepersusuan, pengasuh, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam rumusan UU PKDRT diatur juga unsur-unsur yang harus dipenuhi, yakni:

- Adanya hubungan dalam lingkup keluarga sebagaimana ketentuan dalam UU PKDRT ini antara pelaku dan korbannya.
- Adanya pemaksaan hubungan seksual, atau hubungan seksual yang tidak wajar, tidak disukai.
- Adanya pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya.
- Adanya akibat-akibat yang ditimbulkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.<sup>57</sup> Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku

---

<sup>61</sup> Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979, h. 25.

atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam niatnya atau hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan dari pelaku itu dilakukan.

Pemeriksaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator kurangnya kualitas perlindungan anak. Walaupun sudah jelas agama telah melarang perbuatan tersebut, apalagi itu dilakukan oleh ayah kandung sendiri karena lemahnya iman, tidak adanya rasa tanggungjawab sebagai orang tua, dan kondisi kehidupan yang tidak baik.

Dengan demikian, penulis berpendapat dibutuhkan penerapan sanksi yang lebih berat. Di samping dijatuhi sanksi pidana juga diadakan upaya agar mendidik atau memperbaiki si pelaku itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan orang lain, seperti yang terkosep dalam teori gabungan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS 1B**

##### **1. Sejarah dan Lokasi Pengadilan Negeri Curup**

Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 15 Curup, mencakup wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Sebelum terbentuknya Pengadilan Negeri Curup, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. Pengadilan Negeri Curup terbentuk pada bulan Oktober 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI dengan daerah Hukum yang pada awalnya hanya meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong.

Pada saat itu, wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong meliputi Lebong, Kepahiang, dan Rejang Lebong itu sendiri. Namun saat ini, wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup hanya meliputi Kabupaten Rejang lebong saja, karena Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang telah memiliki Pengadilan Negeri sendiri, yaitu Pengadilan Negeri Kepahiang untuk wilayah hukum Kabupaten Kepahiang dan Pengadilan Negeri Tubei untuk wilayah hukum Kabupaten Lebong. Gedung Pengadilan Negeri Curup, terletak di jalan Basuki Rahmat No. 15 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong telepon 0732 – 21209, 21481 dan Fax 0732 – 21481, yang berdiri diatas tanah dan bangunan seluas 4000 m<sup>2</sup>. Gedung Pengadilan Negeri Curup di bangun pada tahun 1970 dan diresmikan pemakaiannya pada tahun 1971. Pembangunan gedung pada saat itu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Tahap pertama 75 % dibangun dengan biaya sebesar Rp. 19.052.000,- dan selesai dibangun dalam bulan Januari 1971 dan
2. Tahap kedua 25 % dibangun dengan biaya sebesar Rp. 4.868.000,- dan selesai dibangun dalam bulan Agustus 1971.

Gedung bagian depan yang terdiri dari 2 lantai : lantai 1 dibangun tahun 2002, dan lantai 2 dibangun tahun 2004 – 2005 bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dan baru diresmikan pemakaiannya pada tanggal 31 Januari 2005 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, MCL. Gedung belakang juga terdiri dari 2 (dua) lantai yang di bangun tahun 2006 –

2007 dan pembangunan fisiknya telah selesai dilaksanakan. Sampai saat ini sudah difungsikan dengan baik.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Curup**

### **VISI**

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Curup Yang Agung”

### **MISI**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Curup;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Curup;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Curup;

## **3. Kedudukan Wewenang Dan Fungsi**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-Badan Peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya

apabila diminta (Pasal 52 UU No. 2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

#### **a. Kedudukan**

Pengadilan Negeri Curup Kelas IB merupakan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menjadi Kawal Depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Curup Kelas IB sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

#### **b. Wewenang dan Fungsi**

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Curup Kelas IB antara lain:

1. **Fungsi mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan;
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;
4. **Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi



informasi/pelaporan, kepegawaian/organisasi/tatalaksana, dan keuangan/umum/perlengkapan);

6. **Fungsi Lainnya**, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas- luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim**

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67, sebagai berikut :

##### **Tugas Pokok & Fungsi Hakim :**

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat laporan kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pada unit-unit kerja di Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengamatan (WASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkan kepada Mahkamah Agung;
4. Menerima, memeriksa dan memutus perkara;
5. Membuat Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan;
6. Melakukan Mediasi Perkara-perkara perdata atas penunjukan para pihak berperkara/majelis hakim yang memeriksa perkara bagi hakim/hakim bersertifikat mediator;
7. Melakukan diversi dalam perkara-perkara pidana anak bagi hakim anak;
8. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis hakim;
9. Memeriksa dan meneliti kebenaran berita acara persidangan, serta menandatangani bagi Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
10. Membuat, memeriksa dan meneliti serta menandatangani putusan;

11. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Ketua/Wakil Ketua dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.

## **6. Tugas dan Fungsi Pejabat Kepaniteraan**

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagai berikut :

### **1. PANITERA**

Tugas Pokok & Fungsi :

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan serta pengorganisasiannya.
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis kepaniteraan.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara.
4. Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;
5. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang -undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
6. Pelaksanaan eksekusi.
7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
8. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
9. Menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

10. Menunjuk jurusita / jurusita pengganti untuk menyampaikan relaas panggilan / pemberitahuan, dan putusan.
11. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan Kepaniteraan.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di delegasikan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.

## 2. PANITERA MUDA PIDANA

Tugas Pokok & Fungsi :

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, peiaksanakan serta pengorganisasiannya.
2. Mengkoordinir dan bertanggung jawab pada semua tugas Meja I dan Meja II serta tugas-tugas lainnya Kepaniteraan Pidana.
3. Membalas semua surat masuk.
4. Menerima Pelimpahan berkas perkara Pidana yang masuk.
5. Menerima pernyataan banding, kasasi, PK dan grasi.
6. Menerima Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi dan alasan Peninjauan Kembali.
7. Menerima Minutasi perkara Pidana dari Panitera Pengganti.

### PETUGAS MEJA I

Uraian tugas Petugas Meja I, sebagai berikut:

1. Menerima Surat Masuk dari Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Memproses Surat Penyitaan, Penggeledahan, Diversi, dan Perpanjangan Penahanan.
3. Menerima dan Memproses Limpahan berkas Tindak Pidana Ringan dan Lalu Lintas.
4. Memasukkan Pelimpahan Berkas Perkara: Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Anak dan Praperadilan dalam SIPP (CTS) mulai penerimaan berkas sampai dengan penyerahan berkas kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.

## PETUGAS MEJA II

Uraian tugas Petugas Meja II, sebagai berikut:

1. Memproses permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi/remisi (meliputi membuat akta-akta, tanda terima, menyiapkan pemberitahuan/ penyerahan, memori / kontra memori, Inzage, Pemberitahuan Putusan hingga pengiriman berkas setelah lengkap bundel A dan B ke Pengadilan Tinggi untuk permohonan banding, maupun ke Mahkamah Agung untuk Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi/Remisi).
2. Pengisian Register Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi
3. Menyiapkan surat laporan banding maupun Kasasi jika terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menyerahkan salinan putusan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi kepada pihak-pihak

## STAF /PELAKSANA

Uraian tugas Staf/Pelaksana, sebagai berikut:

1. Pengisian Register Ijin / Persetujuan Penyitaan.
2. Pengisian Register Ijin / Persetujuan Penggeledahan.
3. Pengisian Register Kesepakatan Diversi.
4. Pengisian Register Perkara Lalu Lintas.
5. Pengisian Register Perkara Tindak Pidana Ringan.
6. Pengisian Register Perkara Penahanan.
7. Pengisian Register Induk Perkara Pidana Biasa.
8. Pengisian Register Pidana Singkat.
9. Pengisian Register Perkara Cepat.
10. Pengisian Register Perkara Anak.
11. Pengisian Register Perkara Anak Korban dan Anak Saksi.
12. Pengisian Register
13. Pengisian Register Barang Bukti.
14. Pengisian Register Perkara Singkat, Cepat, Praperadilan.

15. Pengisian Register Induk Perkara Anak, Banding Anak, Kasasi Anak, Penahan Anak, Peninjauan Kembali Anak, Grasi Anak, Anak korban dan saksi, Singkat Anak dan Perkara Ringan Anak
16. Pengetikan Penetapan Ijin/Persetujuan penyitaan, ijin/ persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan, permintaan penyidik dan penuntut umum, dan surat-surat lain.
17. Mencatat Surat Masuk kedalam buku agenda
18. Mengisi register penundaan sidang dan mencatat jadwal persidangan yang disampaikan oleh Panitera Pengganti.
19. Memeriksa dan Menyerahkan berkas yang sudah di minutasi dari Panitera Pengganti ke Kepaniteraan Hukum.
20. Pengiriman Petikan putusan, Penetapan panahanan, Penetapan hari sidang, Penetapan penangguhan/Pengalihan penahanan, Penetapan penunjukan Penasehat Hukum dan penetapan-penetapan lain.
21. Mengarsipkan Penetapan Penahanan/Hari Sidang dan Petikan putusan.
22. Mengarsipkan Surat Masuk dan Surat Keluar.
23. Pengetikan surat-surat keluar.
24. Kearsipan berkas aktif upaya Hukum.

### 3. PANITERA MUDA PERDATA

Tugas Pokok & Fungsi :

1. Membantu Pimpinan Ketua Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya;
2. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari meja pertama, meja kedua dan ketiga;
3. Mengkoordinir seluruh kegiatan di Kepaniteraan Perdata.

#### PETUGAS MEJA I

Uraian tugas Petugas Meja I, sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan, Permohonan, Verzet, Pernyataan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi;

2. Memberikan penjelasan dan penafsiran biaya perkara atau biaya eksekusi yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa untuk membayar);
3. Menyerahkan kembali surat gugatan/Permohonan tersebut kepada calon Penggugat atau Pemohon agar membayar panjar biaya perkara;
4. Monitoring perkara perdata Gugatan/Permohonan dan upaya hukum (banding/kasasi/Peninjauan Kembali) dan Buku Kas Bantu/Buku Kas Umum/Jurnal Keuangan Perkara;
5. Monitoring perkara-perkara perdata (Jadwal persidangan/putusan) dalam SIPP;

## PETUGAS MEJA II

Uraian tugas Petugas Meja II, sebagai berikut:

1. Menerima surat gugatan/permohonan dari calon Penggugat atau Pemohon sebanyak jumlah Tergugat atau Terlawan ditambah 4 (empat rangkap untuk Majelis Hakim);
2. Mendaftarkan perkara yang masuk sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas, dan membubuhi nomor perkara gugatan/ permohonan sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut;
3. Surat gugatan/permohonan yang asli diserahkan ke Panmud Perdata untuk diparaf setelah dilampiri SKUM, dan penetapan penunjukann majelis dan berkas diteruskan ke KPN melalui Panitera untuk ditunjuk Majelis;
4. Kemudian berkas diserahkan kembali ke Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti;
5. Menyerahkan berkas tersebut kepada Majelis yang bersangkutan;
6. Menginput pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan ke Aplikasi SIPP/CTS.

## PETUGAS MEJA III

Uraian tugas Petugas Meja III, sebagai berikut:

1. Membuat Akta Pernyataan, Tanda Terima Memori, Tanda Terima Kontra Memori upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan upload ke dalam SIPP;

2. Mempersiapkan berkas upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK);
3. Menyusun, menjilid dan mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
4. Menyiapkan dan menyerahkan putusan Pengadilan tingkat pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (apabila ada permintaan dari pihak);
5. Membuat resume dan menyiapkan proses perkara- perkara yang diajukan eksekusi serta mengisikannya kedalam kolom register yang tersedia;
6. Petugas Pengelola Keuangan ATK Perkara perdata;
7. Mengisi SIPP perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

#### KASIR

Uraian tugas Kasir, sebagai berikut:

1. Membuat dan menerima bukti setoran biaya panjar perkara dari Bank sesuai dengan penafsiran biaya dari Petugas Meja I yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa untuk membayar) serta memberikan nomor perkara;
2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara kedalam buku jurnal keuangan perkara perdata serta menginput ke SIPP;
3. Mengarsipkan Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK);
4. Menerima pembayaran PNBP dan menyetorkan kepada Bendahara Penerima;
5. Membuat laporan bulanan tentang keuangan perkara perdata;

#### STAF/PELAKSANA

Uraian tugas Staf/Pelaksana, sebagai berikut:

1. Menyerahkan perintah panggilan/pemberitahuan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti;
2. Mengisi/ mencatat dengan lengkap register Induk Gugatan, Register Induk Permohonan;
3. Menerima berkas minutasi dari Panitera Pengganti;

4. Menyerahkan berkas in aktif ke kepaniteraan hukum;
5. Membuat laporan bulanan, 4bulanan, 6bulanan dan tahunan kepaniteraan perdata serta menyerahkan ke bagian kepaniteraan hukum;
6. Membalas surat masuk yang berkaitan dengan bagian perdata;
7. Mengisi Register perkara perdata Gugatan Sederhana;
8. Mengisi Register Konsinyasi;
9. Mengisi Register Mediasi;
10. Mengisi, menempel secara rapi dan teratur dipapan Court Kalender persidangan perkara perdata
11. Mengisi Register Induk Perkara Eksekusi setelah Panjar Biaya perkara dibayar.

#### 4. PANITERA MUDA HUKUM

Tugas Pokok & Fungsi :

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan serta pengorganisasiannya.
2. Membalas Surat Masuk Kepaniteraan Hukum
3. Membantu Majelis Hakim dalam Persidangan;
4. Mengkoordinir tugas-tugas di KepaniteraanHukum;
5. Mengkoordinir Kegiatan Register Pengaduan;
6. Pelayanan Informasi Prosedur Biasa;
7. Pelayanan Informasi Prosedur Khusus;
8. Pelayanan Permohonan Gugatan Hak Uji Materil;
9. Pelayanan kehumasan;
10. Pelayanan Pos Bantuan Hukum;

#### STAF/PELAKSANA

Uraian tugas Staf/ Pelaksana, sebagai berikut:

1. Membuat Laporan : Bulanan, Triwulan, Caturwulan, Semester, dan Tahunan;
2. Pengesahan Akta Notaris;
3. Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar;



4. Pendaftaran Surat Kuasa;
5. Pencatatan PNBP;
6. Pelayanan Meja Informasi/Pengaduan;
7. Pengarsipan Berkas Perkara;
8. Meregister dan memasukan berkas perkara ke SIPP yang sudah diminutasi baik perkara pidana maupun perdata dan menyusunnya kedalam box sesuai dengan klasifikasinya;
9. Pelayanan Surat Keterangan.

#### 5. PANITERA PENGGANTI

Tugas Pokok & Fungsi :

1. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan baik perdata maupun pidana;
2. Membantu Hakim dalam hal:
  - Membuat penetapan hari sidang;
  - Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
  - Membuat penetapan sita jaminan;
  - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
  - Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
  - Mengetik, mengedit dan mencetak putusan;
  - Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata / Pidana untuk dicatat dalam Register perkara tentang:Penundaan hari sidang dan Perkara yang sudah putus termasuk amar putusannya dan mengisinya dalam SIPP.
3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan;
4. Mengisi data dalam SIPP secara tepat waktu.

## 6. JURUSITA

Tugas Pokok & Fungsi :

1. Melaksanakan pemanggilan sidang para pihak
2. Melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak
3. Membuat berita acara Aanmaning
4. Melaksanakan sita jaminan, sita eksekusi dan eksekusi
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6. Melaksanakan tugasnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.

## 7. **Tugas Pokok Dan Fungsi Pejabat Kesekretariatan**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagai berikut:

### 1. SEKRETARIS

Tugas Pokok & Fungsi :

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakannya serta pengorganisasiannya.
2. Memimpin Kesekretariatan Pengadilan Negeri Curup dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi umum.

3. Mendistribusikannya surat-surat yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri Curup kepada Unit.
4. Melaksanakan tugas sebagai Anggota Baperjakat
5. Melaksanakan tugas sebagai Anggota Tim Pengawas Disiplin Kerja.
6. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, Sub Bagian Umum & Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan.
8. Menyiapkan konsep kebijaksanaan pimpinan/program kerja dibidang Kesekretariatan, menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang Kesekretariatan.
9. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan Kesekretariatan.
10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Pengadilan.

Unit Kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (*tiga*) sub yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
3. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

#### 1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Tugas Pokok & Fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan;
2. Koordinator dan penanggung jawab seluruh kegiatan dan tugas-tugas di Bagian Umum dan Keuangan;
3. Menyusun Rencana Kerja di Bagian Umum dan Keuangan;
4. Melakukan pembinaan serta pengawasan melekat pada staf lingkungan Bagian Umum dan Keuangan;
5. Membuka surat-surat dinas masuk dan memberi kode surat-surat penting;

6. Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi;
7. Menyiapkan penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Kantor;
8. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, ruang sidang dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;
9. Koordinator pelaksanaan pengamanan lingkungan kantor dan menyusun jadwal piket jaga Kantor;
10. Koordinator pelaksanaan kebersihan gedung, ruang sidang, halaman serta lingkungan kantor;
11. Mengkoordinasikan Pelaporan SABMN;
12. Menyiapkan dan menyusun Laporan Urusan Umum dan Keuangan;
13. Koordinator Pelaksanaan Kebersihan Kantor;
14. Melakukan pengawasan dalam urusan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan APBN;
15. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
16. Meneliti Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
17. Meneliti Perhitungan Belanja Pegawai;
18. Mengkoordinasikan pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) ;
19. Mengkoordinasikan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor.
20. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh pimpinan;

## BENDAHARA PENGELUARAN

Uraian Tugas Bendahara Pengeluaran, sebagai berikut:

1. Mengajukan Gaji Honorer dan honor Pengelola Keuangan;
2. Mengajukan dan mengelola Uang Persediaan;
3. Mengelola Data Keuangan melalui aplikasi SILABI;
4. Memungut dan menyetor pajak ke kas Negara ;
5. Menyetor ke kas Negara pengembalian belanja sisa UP;
6. Mendokumentasikan seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya secara tertib dan teratur;

7. Operator Aplikasi RKAKL;
8. Mengantar SPM dan Mengambil SP2D ke KPPN;

## BENDAHARA PENERIMA

Uraian Tugas Bendahara Penerima, sebagai berikut:

1. Membuat Laporan PNBPN;
2. Menerima, menyetorkan dan melakukan pembukuan atas penerimaan Negara;
3. Membuat Daftar Gaji;
4. Mengelola Potongan gaji karyawan;
5. Membuat surat keterangan besarnya penghasilan;
6. Mengajukan Uang Makan, Uang Lembur, Remunerasi dan Gaji Hakim Ad Hoc;
7. Membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran;
8. Mengantar SPM dan Mengambil SP2D ke KPPN;

## STAF/PELAKSANA

Uraian Tugas Staf/ Pelaksana, sebagai berikut:

1. Membuat Daftar Barang Ruangandan KB;
2. Operator Aplikasi Persediaan DIPA 01 dan DIPA 03;
3. Operator Simak BMN DIPA 01 dan DIPA 03;
4. Operator Simak BMN Wilayah;
5. Melakukan opname fisik Barang Inventaris;
6. Mengelola Keperluan Alat Tulis dan Keperluan Alat Rumah Tangga;
7. Operator SAIBA Satker DIPA 01 dan DIPA 03;
8. Operator SAIBA Wilayah;
9. Melakukan Rekonsiliasi data setiap bulan ke KPPN;
10. Membuat Laporan keuangan;
11. Petugas Perpustakaan;
12. Mengagenda Surat Masuk dan Keluar;

13. Mendistribusikan Keperluan Alat Tulis dan Keperluan Alat Rumah Tangga;
14. Melaksanakan pemeliharaan mesin kantor, halaman kantor, kendaraan dinas roda, gedung kantor, halaman kantor dan rumah dinas kantor;
15. Mengantar Surat keluar ke Kantor Pos;

## 2. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

### KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Tugas Pokok & Fungsi :

1. Membantu pimpinan dalam membuat program kerja tahunan, pelaksanaan dan
2. Penanggung Jawab Pekerjaan pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
3. Membagi Tugas/Mengawasi/Mengontrol dan Mengevaluasi hasil pekerjaan Staf;
4. Membuat rencana kerja Tahunan dan rencana kerja bulanan;
5. Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Bulanan;
6. Memeriksa dan menindaklanjuti surat masuk dan surat keluar sesuai disposisi Ketua;
7. Menyiapkan bahan-bahan rapat untuk BAPERJAKAT
8. Mempersiapkan acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan;
9. Mengkoordinir dan mengelola Aplikasi Kepegawaian
10. Pelanggaran Hukuman Displin;
11. Membuat SK Penetapan Ketua yang berhubungan dengan Pegawai.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di delegasikan Pimpinan.

### STAF/PELAKSANA

Uraian tugas Staf / Pelaksana, sebagai berikut:

1. Membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai);
2. Membantu membuat SK Penetapan Ketua;

3. Membuat usulan pembuatan karis/karsu, karpeg, taspen, askes.
4. Operator Aplikasi SIKEP, SAPK dan Komdanas;
5. Membuat usulan Kenaikan Pangkat, Promosi/Mutasi, Pensiun serta Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Penghargaan lainnya;
6. Memperbaharui papan Struktur Organisasi, Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim, DUK, dan Bezetting;
7. Membuat usulan Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
8. Membuat Surat Kenaikan Gaji Berkala;
9. Membuat Surat Ijin Cuti Pegawai;
10. Membuat Laporan Rekapitulasi Absen;
11. Membuat Surat Tugas Hakim/Pegawai;
12. Meregister Buku Induk Pegawai/KGB dan Pensiun;
13. Mengetik Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Pejabat Struktural/Fungsional;
14. Surat Pernyataan melaksanakan tugas Hakim/Pegawai;
15. Membantu pengarsipan berkas kepegawaian.

### 3. SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

#### KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

##### Tugas Pokok & Fungsi :

1. Meneliti surat masuk yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
2. Mengoreksi konsep surat keluar yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
3. Mengkoordinasikan usulan kegiatan anggaran dan revisi dipa kepada Sekretaris dan Operator Aplikasi RKA\_KL;
4. Membuat TOR, RAB serta data pendukung lainnya untuk kegiatan anggaran tahun yang akan datang;

5. Mengisi realisasi anggaran perbulan pada Aplikasi e-Monev Bappenas berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006;
6. Mengisi realisasi capaian kinerja perkara bulanan pada Aplikasi Komdanas MARI.
7. Mengkoordinasikan pengelolaan website secara berkala;
8. Mengkoordinasikan penyelesaian masalah dan perawatan jaringan dengan Sekretaris, Sub bagian Umum dan Keuangan maupun pihak ketiga;
9. Mengkoordinasikan Pengumpulan Data Dukung Pembuatan Laporan Tahunan;
10. Mengkoordinasikan Pengumpulan Data Dukung Pembuatan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Curup Kelas IB;
11. Mengkoordinasikan Pengumpulan Data Dukung Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
12. Menyusun Dokumen SAKIP;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di delegasikan Pimpinan.

#### STAF/PELAKSANA

Uraian tugas Petugas Staf/Pelaksana, sebagai berikut:

1. Mencatat, mengagenda dan menyimpan surat-surat masuk yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
2. Membuat konsep surat keluar yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
3. Memonitoring secara berkala akses local server dan aktivitas user;
4. Melakukan backup seluruh sistem dan database SIPP dan Website;
5. Menerima pengaduan dan keluhan dari Pengguna SIPP;
6. Melaporkan kondisi dan permasalahan SIPP dan Website;
7. Melakukan langkah-langkah pemecahan masalah dalam pengelolaan SIPP dan Website;
8. Memasukkan secara berkala status pembaharuan di website;
9. Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi internet, hosting dan domain.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup><https://www.pn-curup.go.id/profil-dan-sejarah-pengadilan-negeri> diakses pada 24 april 2024 pukul 22:06.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Dalam Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp

##### a. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Pal VIII Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari Anak korban disuruh terdakwa (Ayah kandung Anak korban) untuk tidur dan mengganti baju yang dipakainya dengan baju terusan serta Anak korban di suruh untuk tidak megenakan celana dalam, selanjutnya pada saat Anak korban sudah tertidur tiba-tiba Anak korban merasakan ada yang menaiki dan membuka / melebarkan paha Anak korban sehingga Anak korban pun terbangun dan membuka matanya, pada saat itu Anak korban melihat bahwa yang membuka paha Anak korban adalah terdakwa. Pada saat itu Anak korban merasakan kemaluan terdakwa memasuki kemaluan Anak korban dan pada saat itu Anak korban merasakan sakit dikemaluannya, akan tetapi Anak korban pada saat itu saya diam saja karena takut terdakwa marah dan memukulinya karena

Anak korban sering dimarah dan dipukul menggunakan kayu, ikat pinggang, tangan dan kakinya hingga memar apabila terdakwa marah. Setelah beberapa menit terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban, terdakwa langsung ke kamar mandi, sedangkan Anak korban tidur kembali. Keesokan harinya Anak korban merasakan sakit di alat kelaminnya pada saat hendak buang air kecil selama 2 (dua) hari, terdakwa juga ada mengatakan kepada Anak korban “jangan cerito-cerito sama orang, kalo cerito tepuk mulutnyo kek ayah cambuk”.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 040/096/A.2/RM/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan atas permintaan *Visum Et Repertum* an.. Aulia Ayu Latifa Binti M. Rahman dari Kepolisian Sektor Bermani Ulu Nomor : :R/77/2022/ Reskrim tanggal 08 September 2022 dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah.<sup>63</sup>
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 September 2013 menerangkan bahwa Aulia Ayu Latifah dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 2011, sehingga umur Aulia Ayu Latifah adalah masih berumur 9 (Sembilan) tahun.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Pal VIII Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,

---

<sup>63</sup> Berdasarkan putusan pengadilan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN.Crp, hlm. 3.

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari Anak korban disuruh terdakwa (Ayah kandung Anak korban) untuk tidur dan mengganti baju yang dipakainya dengan baju terusan serta Anak korban di suruh untuk tidak megenakan celana dalam, selanjutnya pada saat Anak korban sudah tertidur tiba-tiba Anak korban merasakan ada yang menaiki dan membuka / melebarkan paha Anak korban sehingga Anak korban pun terbangun dan membuka matanya, pada saat itu Anak korban melihat bahwa yang membuka paha Anak korban adalah terdakwa. Pada saat itu Anak korban merasakan kemaluan terdakwa memasuki kemaluan Anak korban dan pada saat itu Anak korban merasakan sakit dikemaluannya, akan tetapi Anak korban pada saat itu saya diam saja karena takut terdakwa marah dan memukulinya karena Anak korban sering dimarah dan dipukul menggunakan kayu, ikat pinggang, tangan dan kakinya hingga memar apabila terdakwa marah. Setelah beberapa menit terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban, terdakwa langsung ke kamar mandi, sedangkan Anak korban tidur kembali. Keesokan harinya Anak korban merasakan sakit di alat kelaminnya pada saat hendak buang air kecil selama 2 (dua) hari, terdakwa juga ada membujuk kepada Anak korban untuk tidak mengatakan perbuatan terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 040/096/A.2/RM/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan atas permintaan *Visum Et Repertum* an.. Anak korban dari Kepolisian Sektor Bermani Ulu Nomor : :R/77/2022/ Reskrim tanggal 08 September 2022 dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 September 2013

menerangkan bahwa saksi korban dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 2011, sehingga umur saksi korban adalah masih berumur 9 (Sembilan) tahun.<sup>64</sup>

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>65</sup>

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi, sebagai adik dari korban.
2. Anak korban, sebagai korban.
3. Herlina alias Lina binti Sayuti, sebagai tetangga korban.
4. Wini Widia Santi binti Sultan alm, sebagai tetangga korban.

Selain menghadirkan beberapa orang saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan beberapa barang bukti sebagai berikut :

1. 1 ( satu ) lembar baju terusan anak warna Biru.
2. 1 (satu ) lembar selimut warna kuning dengan corak Cokelat.
3. 1 ( satu ) unit *handphone XIAOMI* warna *Silver*.<sup>66</sup>

Pada akhirnya penuntut umum menggunakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

---

<sup>64</sup> Berdasarkan putusan pengadilan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp, hlm. 4.

<sup>65</sup> Berdasarkan putusan pengadilan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp, hlm. 5.

<sup>66</sup> Berdasarkan putusan pengadilan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp, hlm. 13.

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa, dengan Pidana Penjara Selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) *Subsider* 3 (tiga) penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Baju terusan anak warna biru.
  - 1 (satu) Lembar Selimut warna kuning dengan corak coklat.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit *Handpone XIAOMI* Warna *silver*.  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>67</sup>

b. Putusan Majelis Hakim

Maka setelah hakim melihat unsur-unsur yang telah terlaksana dari perbutannya tersebut dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku maka hakim mengadili dengan selayaknya.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---

<sup>67</sup> Berdasarkan putusan pengadilan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp, hlm. 2.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju terusan anak warna Biru;
  - 1 (satu) lembar selimut warna Kuning dengan corak Coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone XIAOMI* warna *Silver*;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 oleh Erwindu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H.,M.H., dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Margiyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Lady J. Ulima Nainggolan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi M. Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H.,M.H. dan Sincarolina, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa.<sup>68</sup>

Untuk lebih memperjelas tentang penelitian ini peneliti melakukan beberapa wawancara kepada pihak pengadilan. Peneliti melakukan wawancara yang pertama kepada, Bapak Mantiko S. Moechtar selaku hakim pengadilan negeri curup, peneliti bertanya mengenai tanggapan beliau tentang kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung dan apakah benar kasus tersebut terjadi di pengadilan negeri curup, Bapak mantiko menjelaskan :

“ Benar, kasus tersebut memang terjadi di tahun 2022 yang mana pada kasus tersebut pelaku/terpidana merupakan ayah korban sendiri. Tindak pidana pemerkosaan yang menimpa para anak dan perempuan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial dan norma agama yang mana di dalam islam juga sudah dijelaskan haram baginya

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

melakukan perbuatan zina dalam artian pemerkosaan ini termasuk dalam kata zina.”<sup>69</sup>

Menurut bapak apakah undang-undang yang diterapkan dalam kasus tersebut sudah tepat atau seharusnya menggunakan undang-undang yang lain, pak mantiko menjelaskan :

“ Menurut pendapat hakim M.SM berpendapat bahwa, pada kasus ini seharusnya bisa menggunakan undang-undang yang terbaru yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2016 pasal 81 ayat 3 yang bunyinya adalah “ Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.” Jika dilihat kembali pada peristiwa kejadian tersebut pada tahun 2022 yang artinya sudah ada undang-undang yang terbaru, maka hukuman terpidana akan ditambahkan 1/3 lagi dari hukumannya. Dalam artian hukuman tersebut bisa lebih berat lagi, namun para majelis hakim ketika melihat suatu kasus maka akan banyak pertimbangan untuk menetapkan undang-undang dan pasal apa yang nantinya akan ditetapkan kepada pelaku. Nah, maka dari itu ketika majelis hakim lebih memilih menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 maka ada alasan tersendiri yang dipertimbangkan oleh hakim.”

Untuk kasus tersebut apakah korban didampingi oleh penguasa hukum, pak mantiko menjelaskan bahwa :

“ Kalau dalam kasus seperti ini terdakwa pasti ditunjuk untuk didampingi pengacara karena ancamannya 15 tahun terlepas dari kaya dan miskin kalau dia tidak punya pasti akan di tunjuk oleh negara kecuali kalau dia menolak untuk didampingi.”<sup>70</sup>

Apakah ada perlindungan khusus yang diberikan kepada korban untuk pemulihan pada rasa trauma, kemudian pak mantiko menjelaskan :

“ Untuk perlindungan itu sendiri biasanya akan ditangani oleh pihak peksos/pekerja sosial yang mana nantinya akan melibatkan ahli psikolog anak dan dalam perlindungan itu sendiri pihak peksos bukan hanya berfokus pada keamanan korban melainkan akan fokus dalam keadaan

---

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Bapak Mantiko S. Moechtar, Hakim Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 10.37 WIB.

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Bapak Mantiko S. Moechtar, Hakim Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 10.42 WIB.

mental korban itu sendiri, sehingga nantinya korban akan perlahan membaik dalam keadaan mentalnya.”<sup>71</sup>

Apabila terdakwa mendapat keringanan hukum, apa yang menjadi pertimbangan para hakim dalam meringankan putusan, pak mantiko menjelaskan :

“ Kalau itu kan subjektif tapi kalau secara akademis hal-hal yang meringankan itu banyak contohnya seperti dalam kasus ini bahwa pelaku adalah ayah kandung dari korban yang mana ialah yang menghidupi anak/korban tersebut selama ini, kemudian contoh lain seperti perilaku terpidana sendiri saat dipersidangan ia berkata jujur, sopan sehingga persidangan berjalan lancar hakim maka itulah yang menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan putusan.”<sup>72</sup>

Apakah kasus serupa terus ada disetiap tahunnya, pak mantiko menjelaskan:

“ Untuk kasus serupa dalam setiap tahunnya itu tidak selalu ada di pengadilan negeri curup namun kalau di dalam wilayah provinsi Bengkulu kasus-kasus seperti ini pasti selalu bertambah di setiap tahunnya.”<sup>73</sup>

Dari kasus-kasus serupa yang pernah ada di pengadilan negeri curup, apa yang menjadi factor penyebab peristiwa itu terjadi, pak mantiko menjelaskan :

“ Faktor utama penyebab peristiwa tersebut bisa terjadi itu kebanyakan terdapat pada diri pelaku yang pelaku ini kurangnya iman atau pemahaman dalam agama sehingga untuk melakukan tindak asusila pelaku bisa mudah saja tergoda untuk melakukannya, selain itu karena adanya keinginan dari pelaku dan kesempatan untuk melakukan pelecehan serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan.”<sup>74</sup>

Apakah menurut pandangan hakim denda 1 miliar sebanding dengan digantikan hukuman selama 1 bulan penjara, pak mantiko menjelaskan :

“ Menurut pandangan hakim sendiri mengenai apakah denda 1 miliar rupiah sebanding dengan hukuman 1 bulan penjara bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk sifat dan beratnya pelanggaran, keadaan yang meringankan atau memberatkan, serta kebijakan hukum di negara tersebut. Secara umum, denda dan hukuman penjara adalah dua bentuk hukuman yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula.

---

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Bapak Mantiko S. Moechtar, Hakim Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 10.47 WIB.

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Bapak Mantiko S. Moechtar, Hakim Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 10.52 WIB.

<sup>73</sup> Wawancara Dengan Bapak Mantiko S. Moechtar, Hakim Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 10.57 WIB.

<sup>74</sup> Wawancara Dengan Bapak Mantiko S. Moechtar, Hakim Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 11.02 WIB.



Denda biasanya diberikan untuk memberikan efek jera secara finansial dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, sementara hukuman penjara lebih ditujukan untuk menghukum pelaku dengan membatasi kebebasan mereka. Kalo dinilai dari beratnya kejahatan yang dilakukan tergolong berat maka hukuman penjara lebih dianggap sebagai hukuman yang sebanding dengan dibandingkan dengan denda, karena penjara memberikan sanksi yang lebih nyata dalam bentuk pembatasan kebebasan. Kalo dinilai dari kemampuan finansial pelaku, jika pelaku adalah orang yang sangat kaya denda 1 miliar mungkin tidak memberikan efek jera yang signifikan dibandingkan dengan hukuman penjara. Sebaliknya, bagi pelaku dengan finansial terbatas, denda tersebut bisa menjadi hukuman yang sangat berat. Kemudian untuk tujuan hukum itu sendiri, jika tujuan hukum adalah untuk memberikan efek jera rehabilitas, hakim akan mempertimbangkan kombinasi denda dan penjara atau menilai salah satu lebih efektif dari pada yang lain. Kemudian keadilan bagi korban dalam beberapa kasus, denda yang besar bisa di gunakan untuk kompensasi korban, yang bisa dianggap sebagai upaya pemulihan yang lebih baik dibandingkan hukuman penjara semata”.<sup>75</sup>

Jika terpidana membayar denda, apakah denda tersebut akan masuk ke kas negara atau digunakan sebagai kmpensasi bagi korban, pak mantiko menjelaskan :

“ Di beberapa yuridiksi, korban pemerkosaan dapat menerima kompensasi dari pengadilan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan keadilan dan membantu pemulihan mereka. Kompensasi ini bisa berupa ganti rugi finansial yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Hal ini di atur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang restitusi dan kompensasi. Kemudian peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban yang mengatur lebih rinci tentang prosedur dan pemberian kompensasi dan restitusi.”<sup>76</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara oleh informan kedua yaitu Bapak Fiko Juwanda Putra selaku panitera muda pidana. Peneliti menanyakan bagaimana tanggapan bapak mengenai kasus pemerkosaan oleh ayah kandung, pak fiko menjelaskan :

“ Saya perihatin adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak, saya merasa berduka apalagi pelakunya ini adalah ayah kandung dari korban itu sendiri. Bagaimana pun seorang ibu merasa sangat sedih dan kecewa pastinya ketika mendengar anaknya sendiri di perkosaan oleh suaminya,

---

<sup>75</sup> Wawancara Dengan Bapak Mantiko S. Moechtar, Hakim Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 11.07 WIB.

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Bapak Mantiko S. Moechtar, Hakim Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 11.25 WIB.

hal seperti ini harusnya mejadi perhatian kita untuk untuk selalu waspada dalam penecgahan pemerkosan dalam keluarga.”<sup>77</sup>

Menurut bapak apakah undang-undang dan pasal yang diterapkan dalam kasus ini sudah tepat atau seharusnya menggunakan undang-undang yang lain, pak fiko menjelaskan “

“ Menurut saya pribadi ketika majelis menetapkan suatu putusan maka sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, tetapi ketika melihat dari hasil putusan yang mana terdakwa ini dipidana selama 16 tahun penjara yang seharusnya bisa lebih berat lagi bila majelis menambahkan 1/3 lagi apabila yang melakukan adalah orang tunya. Akan tetapi itukan kembali lagi kepada majelis, saya rasa keputusan yang telah ditetapkan para majelis hakim merupakan keputusan yang sudah sangat adil.”

Faktor apa yang biasanya melatarbelakangi pelaku bisa melakukan tindak asusila, pak fiko menjelsakan :

“ Kalo mengenai faktor itu biasanya karena ada konflik antara suami dan isti kemudian juga ada hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga sehingga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini, menyebabkan anak memiliki rasa takut yang berlebih kepada orang tua dan ketika anak diminta melakukan apapun oleh sang ayah maka akan dituruti sehingga tidak berani bicara karena rasa ketakutan yang berlebih itu tadi.”<sup>78</sup>

Apakah ada perlindungan khusus yang diberikan pada korban untuk pemulihan rasa trauma, pak fiko menjelaskan :

“ Perlindungan secara khusus itu biasanya ada dari pihak pekerja sosial yang mana nantinya korban akan menjalani pemulihan rasa trauma dari psikolog anak dan biasanya juga didukung oleh perhatian khusus dari orang tua sehingga secara perlahan anak akan merasa lebih membaik secara mental.”<sup>79</sup>

Apakah kasus serupa terus terjadi di wilayah curup setiap tahunnya, pak fiko menjelaskan :

“ Untuk kasus yang benar-benar serupa setiap tahunnya tidak ada namun kalo dari beberapa tahun belakangan selalu ada tapi tidak setiap tahunnya.

---

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Bapak Fiko Juwanda Putra, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 14.03 WIB.

<sup>78</sup> Wawancara Dengan Bapak Fiko Juwanda Putra, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 14.08 WIB.

<sup>79</sup> Wawancara Dengan Bapak Fiko Juwanda Putra, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 14.13 WIB.

Kalo ditahun 2024 ini ada kasus terbaru yang saya lihat itu terjadi di kota padang kabupaten rejang lebong yang mana serupa dengan kasus di 2022 lalu yang artinya tidak disetiap tahunnya ada di rejang lebong namun kalo dilihat di provinsi Bengkulu iya benar kasus- kasus seperti ini benar ada setiap tahun bahkan bisa bertambah banyak di setiap tahunnya.”<sup>80</sup>

Bagaimana penecegahan yang harus dilakukan agar tindak asusila ini tidak terjadi lagi di dalam keluarga, pak fiko menjelaskan :

“ Ada beberapa cara yang bisa di terapkan dalam keluarga agar tidak terjadi asusila, seperti memperkuat keagamaan dalam keluarga, melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bertujuan memepererat kekeluargaan, kemudian memperkenalkan bagian-bagian tubuh pribadi sejak dini, menanamkan budaya malu pada anak agar tidak sembarangan mengganti pakaian di tempat terbuka ataupun di depan lawan jenis walaupun itu keluarga sendiri. Kira-kira itu beberapa pencegahan yang bisa diterapkan.”<sup>81</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan ketiga yaitu Ibu Norma Marisa selaku staf pidana/ APP. Peneliti menanyai mengenai bagaimana tanggapan ibu tentang kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung, ibu norma menjelaskan :

“ Menurut ibu kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di rejang lebong, melainkan sudah beberapa kali dan dari kasus-kasus serupa hal yang menjadi pemicu itu bisa terjadi adalah kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga anak-anak menjadi pelampiasan orang tua. Ibu turut prihatin ketika mendengar kasus-kasus tersebut terulang lagi, semoga saja kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus serupa.”<sup>82</sup>

Apakah menurut ibu undang-undang yang diterapkan pada kasus tersebut sudah sesuai atau seharusnya menggunakan undang-undang lain, bu norma menjelaskan:

“ Menurut ibu, apa yang menjadi keputusan hakim seharusnya sudah sangat adil, walaupun putusan tersebut bisa lebih berat lagi maka ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang membuat hakim bisa meringankan putusan tersebut.”<sup>83</sup>

Setelah peneliti mewawancarai hakim dan beberapa informan lain yang ada di pengadilan negeri curup bahwa kasus pemerkosaan anak dibawah umur ini

---

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Bapak Fiko Juwanda Putra, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 09.55 WIB.

<sup>81</sup> Wawancara Dengan Bapak Fiko Juwanda Putra, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 10.03 WIB.

<sup>82</sup> Wawancara Dengan Ibu Norma Marisa, Staf Pidana/ APP Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 21 Juni 2024 09.10 WIB.

<sup>83</sup> Wawancara Dengan Ibu Norma Marisa, Staf Pidana/ APP Pengadilan Negeri Curup, Tanggal 21 Juni 2024 09.16 WIB.

bukan pertama kalinya ada di kabupaten rejang lebong melainkan sudah beberapa kali terjadi. Artinya, kasus seperti memang di setiap tahunnya ada dan banyak sekali faktor penyebab kasus ini bisa saja terjadi. Dari putusan majelis hakim di atas yaitu menjatuhkan hukuman kepada terpidana selama 16 tahun penjara yang mana bila di lihat dari undang-undang yang digunakan seharusnya hakim bisa menjatuhkan hukuman lebih berat lagi. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim sehingga pelaku/terpidana mendapatkan keringanan hukuman salah satunya yaitu pelaku merupakan ayah kandung korban sehingga pelaku dan korban masih memiliki rasa sayang sebagai keluarga, pelaku juga merupakan kepala rumah tangga atau seorang ayah yang telah memberikan nafkah kepada korban selama ini, pelaku juga memiliki perilaku yang sopan dan jujur selama persidangan sehingga membuat persidangan berjalan dengan cepat dan lancar. Hal-hal inilah yang membuat pelaku mendapatkan keringanan hukuman.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/Pn Crp Tentang Sanksi Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana 16 Tahun Penjara Dalam Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/Pn Crp

Dalam hukum pidana islam, tidak ada ketentuan spesifik mengenai hukuman penjara dengan durasi tertentu seperti 16 tahun. Namun, prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana islam memungkinkan hukuman penjara sebagai bagian dari hukuman *ta'zir*. Berikut prinsip-prinsip hukum pidana islam :

1. *Hudud* : Hukuman yang sudah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti zina, pencurian, dan perampokan. Hukuman untuk jenis kejahatan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah.
2. *Qiyas* : Hukuman setimpal yang diberlakukan dalam kasus-kasus pembunuhan atau cedera fisik. Hukuman ini biasanya setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, seperti "nyawa ganti nyawa" atau "mata ganti mata".

3. *Diyat* : Kompensasi finansial yang dibayarkan kepada korban atau keluarga korban dalam kasus pembunuhan, pemerkosaan atau cedera fisik. Jumlah *diyat* sudah ditentukan oleh syari'ah, tetapi bisa disesuaikan dengan kesepakatan anatar pihak yang terlibat.

4. *Ta'zir* : Hukuman yang tidak ditentukan secara pasti oleh syari'ah, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. *Ta'zir* bisa berupa denda, cambuk, penjara, atau bentuk hukuman lain yang dianggap adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Hukuman penjara dalam hukum pidana islam biasanya diterapkan sebagai bagian dari hukuman *ta'zir*. Berikut beberapa poin yang mendukung penerapan hukuman penjara dalam konteks *ta'zir*.

1. *Discretionary Punishment* : Dalam hukum *ta'zir* hakim memiliki kebijaksanaan untuk menentukan hukuman yang dianggap paling sesuai dengan kejahtan yang dilakukan dan kondisi pelaku serta korban. Ini bisa termasuk hukuman penjara.

2. *Justice and Rehabilitation* : Hukuman penjara bisa dianggap sebagai cara untuk memberikan keadilan bagi korban, mencegah pelaku mengulangi kejahatan, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk rehabilitas.

3. *Community Production* : Menjaga masyarakat dari bahaya yang di timbulkan oleh pelaku kejahatan dengan menahan pelaku di penjara untuk periode tertentu.

Meskipun tidak ada dalil yang spesifik mengenai durasi hukuman penjara seperti 16 tahun, konsep *ta'zir* memberikan flesibilitas bagi hakim untuk menetapkan hukuman yang dianggap adil dan sesuai dengan prnsip-prinsip syariah. Hakim harus mempertimbangkan faktor seperti keparahan kejahatan, dampak terhadap korban, reputasi dan perilaku pelaku serta tujuan pencegahan dan rehabilitas. Knsep hukum penjara sebagai bentuk hukuman *ta'zir* diakui dan dapat diterapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim dalam menerapkan prinsip-

prinsip syariah, seperti ayat yang dalam surat An-Nisa ayat 58 yang menekankan pentingnya keadilan dalam menetapkan hukum, yang merupakan dasar bagi hakim dalam menentukan hukuman ta'zir :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا:

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS.An-Nisa : 58) <sup>84</sup>

Hukuman 16 tahun penjara dapat dikategorikan sebagai hukuman yang diperbolehkan dalam tinjauan hukum pidana islam jika dijatuhkan sebagai bagian dari hukuman ta'zir. Hukuman ini harus didasarkan pada prinsip keadilan, rehabilitas, dan perlindungan masyarakat, serta ditentukan oleh hakim yang berwenang berdasarkan situasi dan kondisi kasus yang spesifik.

#### B. Tinajuan Hukum Islam Terhadap Sanksi Denda 1 Milyar Dalam Putusan Nomor xx/Pid.Sus/PN Crp

Dalam hukum pidana islam, konsep denda (*diyat*) dan kompensasi finansial untuk pelanggaran tertentu memang ada, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian fisik atau kematian. Namun, hukum islam tradisional tidak menerapkan jumlah yang tetap untuk julah seperti 1milyar, karena jumlah diyat biasanya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan finansial pelaku serta kerugian yang dialami korban. Berikut beberapa pembahasan mengenai denda dalam hukum pidana islam :

1. **Diyat (Kompensasi)** : Diyat adalah kompensasi yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban dalam kasus-kasus yang

---

<sup>84</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajjnah Pentashin Mushaf Al-Qur'an, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Ponorogo: CV, Penerbit Diponegoro,2014, Hlm. 69.

melibatkan luka fisik atau kematian. Jumlah diyat dapat bervariasi tergantung jenis luka atau tingkat keparahan kerugian yang dialami.

2. Denda ( Gharimah) : Dalam beberapa kasus, hakim islam dapat memutuskan untuk memberikan dengan denda sebagai bentuk hukuman ta'zir, yang merupakan hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan ijtihad. Hukuman ta'zir dapat berupa denda uang, penjara, cambuk, atau bentuk hukuman lain yang dianggap tepat untuk kejahatan tertentu.

3. Penyesuaian dengan Konteks Modern : Dalam konteks modern, banyak negara mayoritas muslim yang mengadopsi hukum pidana islam telah menyesuaikan aturan-aturan tradisional dengan kebutuhan zaman, termasuk menetapkan jumlah denda yang lebih relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial saat ini.

4. Tujuan Denda : Tujuan dari penetapan denda yang tinggi seperti 1 miliar bisa untuk memberikan efek jera, kompensasi yang memadai untuk korban, dan untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani kejahatan tertentu seperti pemerkosaan.

Dalam prakteknya, penerapan denda 1 miliar dalam hukum pidana islam dapat diperbolehkan jika dipandang sebagai hukuman yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan islam. Hal ini terutama berlaku dalam konteks negara-negara yang mengadopsi sistem hukum islam yang sesuai dengan realitas modern dan kebutuhan lokal. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap putusan hukum harus mempertimbangkan situasi spesifik dari setiap kasus dan kemampuan finansial pelaku, serta memastikan bahwa hukuman tersebut memenuhi tujuan keadilan. Hakim atau pemerintah dapat menetapkan jumlah denda yang dianggap adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada korban dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Selam 1 Bulan Dalam Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp

Dalam hukum pidana islam (fiqih jinayah) penetapan denda atau hukuman penjara harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Untuk memahami pakah penggantian denda sebesar 1 miliar rupiah dengan hukuman pidana selama 1 bulan sesuai dengan hukum pidana islam, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, seperti :

#### 1. Jenis Kejahatan dan Hukumannya :

- Dalam Islam, hukuman berbeda tergantung pada jenis kejahatan. Ada hudud ( hukuman tetap seperti untuk pencurian, zina, qiyas ) (balasan setimpal seperti pembunuhan), dan tazir ( hukuman yang ditentukan oleh hakim ).
- Denda ( *gharamah* ) dan hukuman penjara lebih sering digunakan dalam kasus ta'zir, dimana hakim memiliki wewewnang untuk menentukan hukuman yang dianggap paling adil dan sesuai dengan situasi.

#### 2. Proporsionalitas dan Keadilan :

- Hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Pengganti denda yang sangat besar denga hukuman penjara yang relatif singkat mungkin dianggap tidak proposional.
- Dalam beberapa kasus, denda besar dapat diartikan sebagai hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera, terutama jika pelanggaran tersebut melibatkan kerugian finansial yang signifikan. Namun, jika pelaku tidak mampu mebaar denda, penggantian dengan hukuman penjara harus tetapmempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan.

#### 3. Kemampuan Membayar Denda :



- Islam mengajarkan hukuman denda harus disesuaikan dengan kemampuan pelaku. Jika pelaku benar-benar mampu membayar denda, maka hukuman alternatif seperti penjara dapat dipertimbangkan.

#### 4. Tujuan Hukum dalam Islam :

- Tujuan utama hukuman dalam islam adalah untuk mendidik, mencegah kejahatan, dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk mengganti denda dengan hukuman penjara harus mempertimbangkan apakah hukuman tersebut akan mencapai tujuan-tujuan ini.

Dalam hukum pidana islam, tidak ada dalil atau ayat al-qur'an yang secara khusus mengatur tentang penggantian denda dengan hukuman penjara. Namun, prinsip-prinsip umum tentang keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan individu dalam menanggung hukuman banyak dibahas dalam al-qur'an dan hadis. Seperti beberapa prinsip yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu :

##### 1. Keadilan dan Proporsionalitas :

Al-qur'an menyebutkan pentingnya keadilan dalam banyak ayat. Salah satu ayat yang relevan adalah :

##### 2. Kemampuan Membayar Denda

Dalam islam, hukuman harus mempertimbangkan kemampuan individu. Hadis Nabi Muhammad SAW :

*“ Tidak ada zakat kecuali atas orang yang mampu.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Walaupun hadis ini terkait dengan zakat, prinsip yang sama dapat diterapkan pada hukuman denda, di mana kemampuan individu harus diperhatikan.

##### 3. Tujuan Hukum dalam Islam :

Tujuan utama hukuman dalam islam adalah untuk mencegah kejahatan dan mendidik masyarakat. Hadist Nabi Muhammad SAW :

*“ Hindarilah kalian dari hukuman hudud sebisa mungkin. Jika ada jalan keluar bagi orang bersalah, maka biarkan dia keluar, karena jika iman salah dalam memaafkan, itu lebih baik daripada dia salah dalam menghukum.”* (HR. Al-Tarmidzi dan Ibn Majah).

#### 4. Ta'zir

Hukuman ta'zir diberikan atas dasar ijtihad hakim dan tidak ada batasan yang ditetapkan dalam al-quran atau hadis. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam menentukan hukuman yang dianggap adil dan sesuai dengan konteks.

Meskipun tidak ada ayat atau hadis khusus yang secara langsung mengatur tentang penggantian denda dengan hukuman penjara, prinsip-prinsip umum dalam islam dalam menekankan keadilan, kemampuan individu dan tujuan pencegahan serta penidikan. Keputusan untuk mengganti denda dengan hukuman penjara harus berdasarkan ijtihad hakim yang memahami prinsip-prinsip tersebut dan situasi spesifik dari kasus yang dihadapi. Secara umum, penggantian denda sebesar 1 miliar rupiah dengan hukuman pidana selama 1 bulan harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan dalam hukum islam. Keputusan tersebut sebaiknya dibuat oleh hakim yang memahami konteks kasus dan prinsip-prinsip hukum pidana islam. Jika hukuman tersebut dinilai adil dan mencapai tujuan pencegahan serta perlindungan masyarakat, maka hal tersebut dapat dianggap sesuai dengan hukum pidana islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab demi bab demi bab, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah. Adapun kesimpulan tersebut, antara lain :

1. Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang kasus pemerkosaan terhadap anak kandung yaitu pidana penjara selama 16 tahun. Hukuman yang diberikan hakim ini jelas lebih ringan dari hukuman maksimal 20 tahun setelah ditambahkan 1/3 dari maksimal 15 tahun penjara yang mengancam terdakwa, jika salah satu yang menjadi alasan hakim memberikan keringanan kepada terdakwa yakni karena terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, ini seharusnya keputusan yang tidak adil.
2. Dalam tinjauan hukum islam tentang putusan nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp tetang sanksi pidana hukuman 16 tahun penjara daat dikategorikan sebagai hukuman yang diperbolehkan dalam tinjauan hukum pidana islam jika dijatuhkan sebagai bagian dari hukuman ta'zir. Hukuman ini harus didasarkan pada prinsipkeadilan, rehabilitas, dan perlindungan masyarakat, serta ditentukan oleh hakim yang berwenang berdasarkan situasi dan kondisi kasus yang spesifik. Penerapan denda sebesar 1miliar dalam hukum pidana islam dapat diperbolehkan jika dipandang sebagai hukuman yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan islam. Pengganti denda 1 miliar rupiah dengan hukuman pidana selama 1bulan harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas dan kemaslahatan dalam hukum silam, jika hukuman tersebut dinilai adil dan mencapai tujuan pencegahan serta perlindungan masyarakat, maka hal tersebut dapat dianggap sesuai denga hukum pidana islam.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain :

1. Sebaiknya hakim bisa menjatuhkan hukuman lebih berat lagi kepada terdakwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan hakim harus melihat siapa pelaku pemerkosaan dari kasus ini yang tidak lain adalah ayah kandung korban sendiri.
2. Untuk lembaga bantuan hukum agar lebih memperhatikan korban yang kurang dalam segi finansial dalam pendampingan persidangan.
3. Masyarakat secara umum hendaknya berpartisipasi mencegah secara aktif segala bentuk tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung karena kejahatan tersebut terbilang kejam dan sangat merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajjnah Pentashin Mushaf Al-Qur'an, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Ponorogo: CV, Penerbit Diponegoro, 2014, Hlm. 227.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajjnah Pentashin Mushaf Al-Qur'an, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Ponorogo: CV, Penerbit Diponegoro, 2014, Hlm. 279.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajjnah Pentashin Mushaf Al-Qur'an, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Ponorogo: CV, Penerbit Diponegoro, 2014, Hlm. 69.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajjnah Pentashin Mushaf Al-Qur'an, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Ponorogo: CV, Penerbit Diponegoro, 2014, Hlm. 79.

### **Buku**

- Akbar, Ihsanudin Sultan. *"Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya dalam perspektif hukum."*
- Abdul Qadir *Al-Tasyri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I*, (Mishr: al-Qahirah, 2005), jilid. 1
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinâi al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad'î*, (Mishr : al-Qahirah, 2005), jilid. 1
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Pelindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, ( Bandung, Refika Aditama, 2001 )
- Adami Chazawi, *Percobaan dan penyertaan bagian 3*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005
- Adami Chazawi, *Percobaan dan penyertaan bagian 3*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005
- Adami Chazawi, *Percobaan dan penyertaan bagian 3*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005
- Ahamd Hanafi, *asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. 2

- Al-Namir Izat , Muhamad, Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mause'at, 1984
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke 17
- Anton M. Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Audah, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, (Surabaya, Airlangga University Press, 1996)
- Berdasarkan putusan pengadilan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN. Crp
- Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 1997)
- Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1962, cet. 3
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa.
- Khusnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Bandung:Pionir Jaya,1981
- Lois Ma'uf, *Al-Munjid*, (Beirut: al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah), h. 99 dan h. 1019
- M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Bima Aksara, 1993
- Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Penerbit Telaga Biru , hal.125.
- Muljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, cet, 20

Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung : Penerbit Pustaka, 2013) Hal. 257.

Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung : Penerbit Pustaka, 2013) Hal. 255.

Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia IV.*

Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979, h. 25.

Soerjono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta

Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994, h. 212.

trecht, *Hukum Pidana 1*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986)

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Dmasq: Dar al-Fiqr, 1984, Juz V

Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armiko, 1985, h. 49.

Wiryo Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Erosco, 1986)

### **Jurnal, Artikel, dan Skripsi**

Marpaung, Rolando, et al. "Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos/article/view/3544>.

Menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (analisis penerapan hukum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri

Tangerang Nomor: 2663/Pid. B/2009/PN. Tng). BS thesis. Jakarta, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44625>.

Purnamawati , Patma (2009) *Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4222>

Siti, Rohma, 2005, “*Atribusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran terhadap Kesetaraan Gender dan Strategi Menghadapi Masalah Pada Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga*”, Jurnal Psikologi, Vol 32 No.1, hlm 34-46.

Wiwik Subekti, *Sosialisasi dan Komunikasi Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, <http://bali.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?ArtikelID=423> , diakses pada Jumat tanggal 12 januari 2024 Pukul 15:33

### **Internet**

<http://adtyaemby.blogspot.com/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>. Diunduh pada 27 september 2023.

<http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 27 januari 2024 pukul 19:44.

<http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 27 januari 2024 pukul 20:40

<http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 27 januari 2024 pukul 22:40

<http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 29 januari 20:11.

<http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 27 januari 2024 pukul 21:01.

<http://news.detik.com/berita/d-5602043/zina-muhsan-hukuman-dan-dalilnya> diakses pada 21 Juni 2024 Pukul 20.00.

<https://quran.nu.or.id/al-isra'/32> diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Pukul 08:19.

<https://video.tribunnews.com/amp/view/430353/seorang-ayah-di-bengkulu-perkosa-anak-kandung-sejak-korban-usia-6-tahun-terungkap-dari-cerita-teman>. Diakses pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Pukul 15:01.



<https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6614924/sumber-dalil-yang-jelaskan-hukuman-rajam-pelaku-zina-muhsan/amp> diakses pada 27 januari 2024 pukul 08:02.

<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7041027/dari-kertas-curhat-terkuak-ayah-tega-perkosa-anak-sejak-sd-hingga-smk/amp>. diakses pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Pukul 14:27.

<https://www.pn-curup.go.id/profil-dan-sejarah-pengadilan-negeri> diakses pada 24 april 2024 pukul 22:06.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)**

Jl. A. Gani Nuri II No. 111, JWC 1d1, 10711 11110-1171 In /JOIO C<sub>1</sub>nr1, JJJ1b  
Tlx:1111111111111111/111111111111111111

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: 334 /In.34/FS. I/HTN/PP.00.9/12/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **07** bulan **Desember** tahun 2023 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi alas:

Nama/NIM : **Rania Putri / 20671033**  
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
Judul : **Analisis putusan Nomor Xx/Pid.Sus/2022/PN CP. Terhadap sanksi pidana pemerkosaan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Ayah kandung Dalam UU No 35 Tahun 2019 Tentang perlindungan anak dan hukum Islam**

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : **Riska Apryani**  
Penguji I : **David Aprizon putra, S.H., M.H**  
Penguji II : **Habiburrahman, M.H.**

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **menambah fakta data (beberapa kasus terdahulu), memunculkan jumlah kasus yang sudah terjadi.**
  2. **merubah kajian hukum anak dan hukum Islam didalam rumusan masalah.**
  3. **metodologi penulisan uud harus jelas (footnote), cetakan berapa, tahun berapa. Penulisan Nomor tidak boleh disingkat.**
  4. **Tidak usah ditambahkan analisis, dijudi jika susah.**
  5. **Penulisan harus sistematis (ex: Tinjauan hukum Islam). Perjelas metode penelitian.**
- Dalam daftar pustaka ditambahkan referensi lain.**

Dgl : berba<sup>3/4</sup>i catatan ter di atas, maka judul proposal alas nama....: **'A.A.'71.Y.C'**....dinyatakan aya 'I' Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada - ra/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib rnelakukan perbaiki kan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal. ulan ..O.l..tahun?.14.. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 07 Desember 2023

Moderator.

**..r ...t 1 i**

Penguji I

  
**DAVID APRIZON PUTRA**  
NIP.

Penguji II

  
**HABIBURRAHMAN**  
NIP.

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Nomor : Lf./In.34/FS/PP.00.9/01/2024

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang
- I. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggungjawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengirigat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
  8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : OJ I8/In.)4/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

Menunjuk saudara:

2. David Aprizon Saputra. S.J.I. M.H NIP. 19900405 201903 1 013
2. Habiburrahman. M.H. NIP. 19850329 201903 1 005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

<b>NAMA</b>	Rania Putri
<b>NIM</b>	20671033
<b>PRODI/FAKULTAS</b>	Hukum Talat Negara/Syariah dan Ekonomi Islam
<b>JUDUL SKRIPSI</b>	Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan XX/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang Sanksi Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur yang dilakukan Oleh Ayah Kandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kedua  
Ketiga

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan:

Keempat

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakannya proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan


Kelima

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP  
Pada tanggal 30 Januari 2024  
Dekan.

  
Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001

Terbilang:

- I. Pembimbing I dan II  
7 Bendahara IAIN Curup
8. Kabag AUAK IAIN Curup
9. Kepala Perpu, Tata. In IAIN (um1)
10. Yang bersangkutan
- II. Amp

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**



Jl. Dr. A.K. Gani Km.1, Po. IOS T. Cip (0732) 21010-70030 4 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Web: <http://www.fakultas.sci@iaicurup.ac.id>

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/05/2024  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 08 Mei 2024

Kepada Yth,  
Wakil Ketua Penguculan Negeri Curup

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Dalam rangka penyusunan skripsi trata satu ( I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	Rania Putri
Nomor Induk Mahasiswa	20671033
Program Studi	Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	Syaria h dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/Pn Crp tentang Sanksi Pidana Pe l i l e r k o s a a l l A n a k dibawah Umur yang dilakukan oleh Ayah Kandung dalam Undang-Undang Nomor JS Tahun 2014 tentang Perlindungan <b>Anak</b>
Waktu Penelitian	08 Mei s.d 08 Agustus 2024
Tempat Penelitian	Penguculan Negeri Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



**i.M.A.g. f**  
206 199503 I 001

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung ?

Jawaban:

2. Apakah dalam kasus tersebut terdakwa dan korban didampingi penguasa hukum ?

Jawaban:

3. Apakah ada perlindungan khusus yang diberikan kepada korban untuk pemulihan pada rasa traumanya ?

Jawaban:

4. Apabila terdakwa mendapat keringanan hukuman, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan putusan tersebut ?

Jawaban:

5. Apabila terdakwa mendapatkan pemberatan hukuman, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberatkan putusan tersebut ?

Jawaban:

6. Apakah kasus serupa terus ada disetiap tahunnya ?

Jawaban:

7. Dari kasus-kasus serupa yang pernah ada di Pengadilan Negeri (PN) curup, apa yang menjadi faktor penyebab peristiwa tersebut bisa terjadi?

Jawaban:

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : /41a.",(I<o r. ^-ftJe4 r

Pekerjaan/ jabatan W,-A.r,

Alamat Instansi : f'><.I"

**Menerangkan dengan sebenarnya bahwa/**

Nama : Rania Putri

Nim 20671033


: Hukwn Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Tinjauan hukum islam terhadap putusan nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang sanksi pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya

Curup, 1, J 1 2024

Mengetahui,



Montika<sup>1</sup> s. Moechtar

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KX>rMA.. Maris

Pekerjaan/ jabatan 1,clt:\rIO.. /11t.ffJ

Alamat Instansi J.n. t;t,u i h<-.0,-6 .IS

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rania Putri

Nim : 20671033


Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Tinjauan hukum islam terhadap putusan nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang sanksi pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya unruk digunakan sebagai mestinya.

Curup, 2024

Mengetahui,



(Norma Marisa.S.H.)



## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : J V .S#

Pekerjaan/ jabatan : t'u.AA'V

AJamat Instansi : J\ . lltw.\.i Y\d \>

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rania Putri

Nim : 20671033

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Tinjauan hukum islam terhadap putusan nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang sanksi pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya.

Curup, 2024

Mengetahui,

(Fiko Julanda Putra, SH)